

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF  
ULTIMUM REMIDIUM**

**TESIS**



**Oleh:**

**IDHAM CHOLID**

NIM : 20302400465

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF  
ULTIMUM REMIDIUM**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF ULTIMUM  
REMIDIUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : IDHAM CHOLID

NIM : 20302400465

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

**UNISSULA**

جامعة سلطان عبدالعزيز  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF  
ULTIMUM REMIDIUM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 13 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN. 06-0707-7601


Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.  
NIDN. 06-0503-6205

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.  
NIDN. 06-2410-8504

جامعة سلطان احمد الإسلامية  
**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
  
Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDHAM CHOLID  
NIM : 20302400465

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF ULTIMUM REMIDIUM**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

(IDHAM CHOLID)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: IDHAM CHOLID
NIM	: 20302400465
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*** dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF ULTIMUM  
REMIDIUM**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(IDHAM CHOLID)

\*Coret yang tidak perlu

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**


“Seseorang harus dihukum hanya karena melakukan pelanggaran terhadap hukum,  
dan hukuman harus proporsional dengan kejahatan.”

~ Cesare Beccaria~

### **PERSEMBAHAN:**

**Tesis ini kupersembahkan kepada:**

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan memanjangkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF ULTIMUM REMIDIUM”**

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,


- 
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
  3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
  4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
  5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
  6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
  7. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum\_ selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
  8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
  9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
  10. Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekalku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Semarang,



IDHAM CHOLID

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep dan strategi penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di masa depan agar lebih sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan penegakan hukum narkotika di Indonesia hingga saat ini masih bersifat represif, dengan menempatkan pidana penjara sebagai sarana utama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Pendekatan demikian menimbulkan berbagai dampak negatif seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, rendahnya efektivitas rehabilitasi, dan kriminalisasi terhadap pengguna yang sejatinya merupakan korban ketergantungan.

Permasalahan utama penelitian ini mencakup: (1) pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia menurut Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2) kendala dan problematika dalam penerapan prinsip *ultimum remedium* terhadap pengguna narkotika di Indonesia saat ini; serta (3) konsep dan strategi penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di masa depan agar lebih sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, serta data sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil studi komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan hukum narkotika tidak ditentukan oleh beratnya sanksi, melainkan oleh kemampuan sistem hukum untuk mengintegrasikan pendekatan hukum, kesehatan, dan sosial. Oleh karena itu, arah pembaruan hukum pidana narkotika di masa depan perlu difokuskan pada penerapan prinsip *ultimum remedium*, penguatan mekanisme rehabilitasi, pembentukan lembaga lintas sektor, serta perubahan paradigma aparat penegak hukum agar lebih berorientasi pada keadilan korektif dan pemulihan sosial.

**Kata Kunci:** Narkotika, Penegakan Hukum Pidana, Ultimum Remedium, Rehabilitasi, Pembaruan Hukum.

## **ABSTRACT**

*This research discusses the concept and strategies for criminal law enforcement against drug abuse in the future to better align with the principle of ultimum remedium. The background of this research is based on the fact that drug law enforcement policies in Indonesia are still repressive, with imprisonment as the primary means of combating drug abuse. Such an approach leads to various negative impacts such as overcapacity in correctional institutions, low effectiveness of rehabilitation, and the criminalization of users who are actually victims of addiction.*

*The main issues of this research include: (1) criminal liability for drug abuse in Indonesia according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics; (2) obstacles and problems in applying the principle of ultimum remedium to drug users in Indonesia today; and (3) the concept and strategy of criminal law enforcement against drug abuse in the future to better align with the principle of ultimum remedium.*

*The research method used is a normative legal approach, utilizing primary data in the form of laws and national policies, as well as secondary data such as literature, journals, and the results of comparative studies. The research findings indicate that the effectiveness of drug law policies is not determined by the severity of the sanctions, but rather by the legal system's ability to integrate legal, health, and social approaches. Therefore, the future direction of criminal law reform for narcotics needs to focus on applying the principle of ultimum remedium, strengthening rehabilitation mechanisms, establishing cross-sectoral institutions, and changing the paradigm of law enforcement officers to be more oriented toward corrective justice and social recovery.*

**Keywords:** Narcotics, Criminal Law Enforcement, Ultimum Remedium, Rehabilitation, Legal Reform.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kerangka Konseptual .....	17
F. Kerangka Teoritis.....	27
G. Metode Penelitian.....	34
H. Sistematika Penulisan.....	41
<b>BAB II .....</b>	<b>41</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>41</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	41
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	41
2. Tujuan Pertanggungjawaban Pidana .....	43
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	48

4. Syarat Kemampuan Bertanggungjawab.....	52
5. Bentuk Perbuatan yang Dapat Dipertanggungjawabkan.....	56
B. Tinjauan Umum tentang Narkotika dan Penyalahgunaannya .....	59
1. Pengertian Narkotika.....	59
2. Dasar Hukum Pengaturan Narkotika .....	61
3. Klasifikasi Narkotika .....	64
4. Penyalahgunaan Narkotika.....	66
C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.....	69
D. Tinjauan Umum tentang Ultimum Remidium .....	76
1. Pengertian Ultimum Remidium .....	76
2. Dasar Hukum dan Kedudukan Prinsip Ultimum Remidium ....	77
3. Tujuan dan Penerapan Prinsip Ultimum Remidium .....	78
E. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika dalam Prespektif Islam.....	80
<b>BAB III.....</b>	<b>83</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>83</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	83
B. Kendala dan Problematika dalam Penerapan Prinsip Ultimum Remedium terhadap Pengguna Narkotika di Indonesia Saat Ini .....	108
C. Konsep dan Strategi Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Masa Depan Agar Lebih Sesuai dengan Prinsip Ultimum Remedium .....	118
<b>BAB IV .....</b>	<b>120</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum Pancasila dan UUD 1945, menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip yang mendasar. Pancasila sebagai fondasi negara mencerminkan nilai-nilai mulia bangsa yang menjadi asas dari seluruh hukum di Indonesia, termasuk dalam perlindungan hak-hak warganya. UUD 1945 secara jelas menetapkan tentang hak asasi manusia, terutama dalam Pasal 28H ayat (1)<sup>1</sup> yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas jaminan hidup yang layak dan perlindungan kesehatan. Ketentuan ini menegaskan tekad negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak fundamental warganya, termasuk hak atas kesehatan yang bebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Pancasila sebagai dasar negara mengandung prinsip-prinsip fundamental yang harus nampak dalam sistem hukum, khususnya hukum kriminal. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," dan sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," menekankan perlunya penegakan hukum pidana yang menjunjung tinggi martabat manusia,

---

<sup>1</sup> Hukum Online, "Perlindungan HAM Dalam Pasal 28A Sampai 28J UUD 1945," Hukum Online, n.d., [https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=all&utm\\_source](https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=all&utm_source), diakses pada 1 Oktober 2025.

<sup>2</sup> Husnul Abdi, "Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia, Pahami Penjelasannya," Liputan6, 2023.

supremasi hukum, serta keadilan sosial. Sehingga, setiap langkah penegakan hukum, termasuk dalam bidang kejahatan narkotika, harus sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Salah satu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah terkait dengan kejahatan narkoba. Narkotika benar-benar diperlukan dalam sektor medis atau pelayanan kesehatan serta kemajuan ilmu pengetahuan, namun dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika digunakan secara tidak benar atau tanpa pengendalian dan pengawasan. Walaupun begitu, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus terjadi, dilakukan oleh pelaku kejahatan baik individu maupun perusahaan, meskipun regulasi hukumnya sudah sangat ketat.

Tindak kejahatan narkoba adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, karena memiliki struktur yang tersimpan dan tertutup serta terorganisasi secara internasional dengan jaringan yang meluas ke seluruh penjuru dunia. Indonesia telah berupaya merancang serangkaian Instrumen regulasi untuk mencegah dan menangani kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.<sup>3</sup>

Kejahatan narkotika adalah salah satu tantangan yang serius bagi negara Indonesia. Perbuatan kriminal ini tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga menempatkan generasi muda dalam bahaya, menurunkan

---

<sup>3</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika Dan Penanggulangannya* (Sleman: CV Budi Utama, 2017), h. 4

produktivitas nasional, dan bahkan bisa mengganggu kestabilan negara.<sup>4</sup> Tidak berlebihan jika narkotika dipandang sebagai ancaman bangsa, karena pengaruhnya bersifat multiaspek: medis, sosial, ekonomi, dan keamanan. Karena itu, negara hukum perlu konsisten dalam menegakkan supremasi hukum terkait dengan kejahatan narkoba.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk ancaman serius yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental individu. Selain dampak kesehatan, penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti meningkatnya angka kriminalitas, penurunan produktivitas, dan beban pada sistem kesehatan Masyarakat.<sup>5</sup> Dengan demikian, perilaku ini jelas bertentangan dengan hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius disebabkan dampaknya yang merusak kesehatan fisik dan mental seseorang. Dari segi kesehatan fisik, narkotika dapat mengganggu sistem saraf pusat, merusak organ penting seperti hati dan ginjal, menyebabkan masalah pernapasan, serta meningkatkan kemungkinan penyakit menular akibat perilaku berisiko, seperti penggunaan jarum suntik bergantian.<sup>6</sup> Di sisi lain, efek mental dan psikologis meliputi depresi, kecemasan, psikosis, gangguan konsentrasi, serta hilangnya

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2010), h. 62

<sup>5</sup> Mohammad Indra Bangawan, "Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia," *Jurisprudence* 6, no. 2 (2016): 89–99.

<sup>6</sup> National Institute on Drug Abuse, 2023, <https://nida.nih.gov>, diakses pada 1 Oktober 2025.

kemampuan untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial dan pekerjaan.<sup>7</sup>

Dampak penggunaan narkotika yang salah juga menjalar ke aspek sosial. Orang yang terjerat narkoba cenderung melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan adiksi, seperti mencuri, merampok, dan melakukan kekerasan, sehingga memperburuk angka kriminalitas di Masyarakat.<sup>8</sup> Selain itu, penurunan produktivitas kerja terjadi akibat masalah kesehatan dan ketidakmampuan untuk bekerja secara konsisten, yang pada akhirnya berdampak buruk pada ekonomi keluarga dan produktivitas nasional. Tingkat tekanan terhadap sistem kesehatan juga bertambah seiring dengan kebutuhan pengguna narkotika akan perawatan medis intensif, rehabilitasi, serta layanan kesehatan mental yang memerlukan pengeluaran besar dari pemerintah dan masyarakat.<sup>9</sup>

Penyalahgunaan narkotika jelas bertentangan dengan hak untuk mendapatkan kesehatan dan kehidupan yang layak yang dijamin oleh UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan jaminan kehidupan yang sesuai. Karena itu, penyalahgunaan narkotika bukan sekadar masalah individu, melainkan juga isu hukum, sosial, dan ekonomi yang memerlukan intervensi negara melalui kebijakan hukum pidana dan usaha rehabilitasi. Penegakan

---

<sup>7</sup> World Health Organization., “Mental Health and Substance Use,” World Health Organization, 2022, [World Health Organization \(WHO\)](#), diakses pada 1 Oktober 2025

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional, “Data Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia,” BNN, 2023, <https://bnn.go.id>, diakses pada 1 Oktober 2025.

<sup>9</sup> Santoso D, Surya & R, “Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Sosial* 12, no. 2 (2021).

hukum terkait penyalahgunaan narkotika perlu menggabungkan pendekatan preventif, rehabilitatif, dan represif agar hak warga negara atas kesehatan dan kehidupan yang layak terlindungi secara efektif.<sup>10</sup>

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2025 sebanyak 3.951 kejadian narkoba di Indonesia, yang kemudian naik menjadi 4.170 kasus pada bulan berikutnya. Penyalahgunaan narkoba tercatat mendapatkan layanan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebanyak 14.387 Pasien, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebanyak 5.087 pasien.<sup>11</sup> Angka ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika bukan sekadar masalah individu, tetapi telah menjadi persoalan nasional yang memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Jumlah pengguna yang signifikan ini menimbulkan konsekuensi serius, tidak hanya terhadap kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga terhadap keluarga, lingkungan sosial, dan produktivitas tenaga kerja. Prevalensi yang tinggi ini juga menjadi indikator bahwa upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi masih perlu diperkuat agar dapat menekan laju penyalahgunaan narkotika secara efektif.

Selain dampak sosial, peredaran narkoba juga memiliki implikasi ekonomi yang sangat besar. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa perputaran uang yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus narkoba mencapai Rp99

---

<sup>10</sup> Rahmawati N.A, “Hukum Pidana Indonesia : Ultimum Remidium,” *Jurnal Recidivie*, Universitas Sebelas Maret, 2020.

<sup>11</sup> <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/06/IDR-2025.pdf>, diakses pada 1 Oktober 2025

triliun dalam kurun waktu dua tahun terakhir.<sup>12</sup> Besarnya angka ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya merugikan individu dan keluarga, tetapi juga membahayakan stabilitas ekonomi nasional. Aktivitas ekonomi ilegal ini dapat memicu praktik-praktik kriminal lainnya, seperti korupsi, pemalsuan dokumen, dan manipulasi sistem keuangan, sehingga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat.

Sejalan dengan perbuatan tersebut, dalam perspektif Islam, penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan karena dapat membahayakan diri sendiri maupun masyarakat. Prinsip ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau mudharat bagi individu maupun lingkungan sosial. Misalnya, Surah Al-Ma'idah ayat 90 menyatakan:

يَأَيُّهَا الْأَدِينَ أَتَمُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ حَمْلِ السَّيِّطِنَ فَاجْتَبَوْهُ لَعْنَكُمْ تَفَلَّحُونَ

HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN, SESUNGGUHNYA KHAMAR, JUDI, BERMALAH, DAN UNDIAN NASIB ADALAH PERBUATAN KEJI DARI PERBUATAN SYAITAN, Maka JAUHLILAH PERBUATAN-PERBUATAN ITU AGAR KAMU MENDAPAT KEBERUNTUNGAN."

Ayat ini menekankan larangan terhadap segala sesuatu yang dapat merusak akal, moral, dan kesehatan individu. Walaupun ayat ini secara spesifik menyinggung khamar (minuman keras) dan judi, prinsip yang terkandung dapat dianalogikan pada penyalahgunaan narkotika. Kedua jenis zat tersebut

---

<sup>12</sup> [https://www.ppatk.go.id/news/read/1426/indonesia-darurat-narkoba-perputaran-uang-capai-rp99-triliun.html?utm\\_source](https://www.ppatk.go.id/news/read/1426/indonesia-darurat-narkoba-perputaran-uang-capai-rp99-triliun.html?utm_source), diakses pada 1 Oktober 2025.

memiliki efek yang merusak tubuh dan pikiran, menimbulkan ketergantungan, serta berpotensi memicu perilaku kriminal yang merugikan masyarakat. Dalam fiqh Islam, setiap zat yang memabukkan atau membahayakan dianggap haram karena melanggar prinsip la darar wa la dirar (tidak boleh ada kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain).<sup>13</sup>

Landasan moral dan etika dari perspektif Islam, kesungguhan dan kepedulian pemerintah Indonesia dalam menangani penyalahgunaan narkotika telah diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disahkan pada 12 Oktober 2009. Undang-undang ini merupakan pengembangan dari regulasi sebelumnya dan dirancang untuk menjawab tantangan modern terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks. UU No. 35 Tahun 2009 memiliki tujuan yang jelas, antara lain untuk memastikan ketersediaan narkotika bagi kepentingan medis dan penelitian, sekaligus mencegah penyalahgunaan dan peredaran ilegal yang merugikan Masyarakat.

Berbeda dengan UU Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak warga negara atas Kesehatan. UU ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan dari bahaya zat berbahaya, termasuk narkotika. Hal ini menekankan peran negara tidak hanya dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga dalam upaya preventif dan rehabilitatif, agar

---

<sup>13</sup> Al- Sarakhsy, *Al-Mabsut Fi Al-Fiqh Al-Hanafi* (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2000), h. 5

masyarakat dapat terlindungi dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika.

Pemerintah juga mengatur mekanisme rehabilitasi melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika. Rehabilitasi ini meliputi perawatan medis untuk mengatasi ketergantungan, konseling psikologis, edukasi sosial, dan program reintegrasi ke masyarakat. Langkah ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium, di mana penegakan pidana ditempuh hanya setelah upaya rehabilitatif dan preventif tidak berhasil, sehingga pengguna yang masih memungkinkan diselamatkan mendapatkan kesempatan untuk pulih tanpa harus terjerat hukuman pidana secara langsung.

Undang-Undang ini menekankan tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika, termasuk kerusakan fisik, mental, sosial, dan ekonomi, yang sejalan dengan prinsip Islam yang melarang segala bentuk perbuatan yang membahayakan diri dan orang lain. Dengan adanya regulasi ini, negara tidak hanya menegakkan hukum pidana bagi pelaku penyalahgunaan, tetapi juga menyediakan landasan untuk tindakan rehabilitasi, pencegahan, dan edukasi bagi pengguna, terutama mereka yang masih dapat diselamatkan melalui program rehabilitasi medis dan sosial.<sup>14</sup>

Lebih jauh, UU No. 35 Tahun 2009 membagi narkotika dalam beberapa golongan dan mengatur sanksi pidana yang proporsional sesuai tingkat kejahatan, mulai dari pengguna hingga pengedar besar. Hal ini mencerminkan

---

<sup>14</sup> Rahmawati N.A, *Op.Cit.*

prinsip ultimum remedium, yaitu hukuman pidana dijadikan upaya terakhir setelah langkah non-pidana, seperti rehabilitasi, pencegahan, dan edukasi, tidak berhasil. Dengan demikian, regulasi ini menunjukkan bahwa negara mengintegrasikan prinsip hukum positif, kedulian terhadap kesehatan masyarakat, dan keadilan sosial dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Secara keseluruhan, pengabungan landasan agama, moral, dan hukum positif memperkuat argumentasi bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus bersifat multidimensional, melibatkan pendekatan preventif, rehabilitatif, edukatif, dan represif secara seimbang. Pendekatan ini memastikan bahwa hak warga negara atas kesehatan dan kehidupan yang layak tetap terlindungi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku hukum.

Asas Ultimum Remedium mengartikan bahwa hukum pidana sebagai upaya terakhir/obat terakhir ketika sanksi hukum lainnya tidak dapat ditempuh. Asas ultimum remedium dimana penjatuhan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh ketika penegakan hukum lainnya tidak dapat berjalan. Penegakan hukum terhadap seseorang pelaku dengan mengedepankan asas *restoratif justice* mengutamakan penyelesaian perkara dengan jalan perundingan/musyawarah dengan mendengarkan aspirasi dari pelaku maupun korban tindak pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> La Niasa, Ayu Lesatari Dewi, Sakticakra Salimin Afamery, “Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020,” *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 375–84.

Menghadapi permasalahan ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan hukum utama. Namun, implementasi prinsip *ultimum remedium* yakni penggunaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa pasal dalam undang-undang ini, seperti Pasal 111, 112, dan 127, sering digunakan untuk menjerat pengguna narkotika. Padahal, mereka seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan hukuman pidana. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari UU Narkotika itu sendiri, yang mengutamakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.<sup>16</sup>

Ketidakjelasan definisi antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang ini menyebabkan kesulitan dalam membedakan antara mereka yang membutuhkan rehabilitasi dan mereka yang terlibat dalam peredaran narkotika. Akibatnya, banyak pengguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi malah diberat dengan sanksi pidana, bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium*.<sup>17</sup>

Fenomena penyalahgunaan narkotika menimbulkan persoalan yang kompleks dalam hukum pidana Indonesia, terutama terkait dengan penerapan atas *ultimum remedium*. Permasalahan ini menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan perbedaan status hukum antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika. Masing-masing kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Pecandu dipandang sebagai individu yang mengalami

<sup>16</sup> Widia Ulfa, “Dekriminalisasi Terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.330>.

<sup>17</sup> [https://bnn.go.id/bnn-dorong-revisi-uu-narkotika-fokus-pada-regulasi-berkeadilan/?utm\\_source](https://bnn.go.id/bnn-dorong-revisi-uu-narkotika-fokus-pada-regulasi-berkeadilan/?utm_source), diakses pada 1 Oktober 2025.

ketergantungan dan membutuhkan perawatan medis, sementara penyalahguna adalah pihak yang menggunakan narkotika tanpa hak dan dapat dikenai sanksi pidana. Adapun korban penyalahguna merupakan individu yang menjadi objek manipulasi atau paksaan, sehingga lebih tepat diberikan perlindungan dan rehabilitasi.

Pembedaan ini menimbulkan persoalan kebijakan hukum pidana yang signifikan. Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi masyarakat melalui penerapan sanksi pidana yang tegas agar tercipta efek jera. Namun di sisi lain, penggunaan hukum pidana secara berlebihan bertentangan dengan asas *ultimum remedium*, yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir setelah pendekatan non-penal tidak lagi efektif. Ketegangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif ini menjadi isu penting dalam kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

Lebih lanjut, apabila setiap pecandu dan penyalahguna narkotika secara otomatis ditempatkan dalam program rehabilitasi tanpa ada sanksi pidana, timbul kekhawatiran bahwa hal tersebut justru dapat mengurangi efek jera serta menurunkan kewibawaan hukum pidana. Sebaliknya, apabila setiap pelaku selalu dipidana, maka pendekatan tersebut dapat mengabaikan aspek kemanusiaan dan hak untuk memperoleh perawatan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal dalam menegakkan hukum narkotika, agar asas *ultimum remedium* tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar diterapkan secara proporsional dalam praktik peradilan.

Implementasi rehabilitasi juga menghadapi kendala seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi, sumber daya manusia yang terbatas, dan koordinasi antar lembaga yang kurang efektif. Hal ini menghambat upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, sehingga mereka lebih sering dijatuhi hukuman pidana. Padahal nyatanya dalam asas Ultimum Remedium juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia diantaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Adanya hak-hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas Ultimum Remedium dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum Tindak Pidana Narkotika hendaknya asas ini dapat memberikan keuntungan bagi penyalahguna narkotika dalam memperbaiki diri.<sup>18</sup>

Fenomena ini tercermin jelas dari data overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Pada akhir 2024, jumlah penghuni lapas mencapai 273.495 orang, sedangkan kapasitas resmi hanya 145.699 orang, sehingga tingkat overkapasitas mencapai sekitar 190%. Lebih dari 60% penghuni lapas terdiri dari narapidana kasus narkotika, dan sebagian besar adalah pengguna yang seharusnya menjadi prioritas untuk rehabilitasi.<sup>19</sup> Kondisi ini tidak hanya membebani sistem peradilan dan pemasyarakatan, tetapi juga menghambat pelaksanaan rehabilitasi yang efektif, serta

---

<sup>18</sup> Novita Sari, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Application Of Ultimum Remedium Principles In Law Enforcement On Criminal Act Of Narcotics Abuses),” *Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 3 (2017): 351–63, <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure>.

<sup>19</sup> <https://www.u4.no/publications/zona-integritas-pada-lembaga-pemasyarakatan-indonesia-mengatasi-korupsi-di-tengah-kelebihan-kapasitas>?, diakses pada 1 Oktober 2025

meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perlakuan tidak manusiawi selama penahanan.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan hukuman pidana bagi pengguna narkotika, tanpa mempertimbangkan rehabilitasi sebagai upaya pertama, bertentangan dengan prinsip ultimum remedium. Dengan kata lain, penggunaan hukuman pidana sebagai langkah utama telah menyebabkan beban sistemik dan pelanggaran HAM, yang seharusnya bisa diminimalkan dengan pendekatan rehabilitatif dan preventif. Oleh karena itu, reformasi kebijakan hukum dan pemasarakatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sanksi pidana benar-benar menjadi upaya terakhir.

Berdasarkan uraian diatas, baik secara filosofis, yuridis, prespektif Islam serta analisis sosiologis terhadap kondisi ini mengindikasikan perlunya analisis lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam kerangka hukum Indonesia sekaligus penerapan prinsip ultimum remedium. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang ada dan relevansi hukumnya, penulis memilih judul tesis **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Ultimum Remedium”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia menurut Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apa saja kendala dan problematika dalam penerapan prinsip *ultimum remedium* terhadap pengguna narkotika di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana konsep dan strategi penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di masa depan agar lebih sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia menurut Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan problematika dalam penerapan prinsip *ultimum remedium* terhadap pengguna narkotika di Indonesia saat ini.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep dan strategi penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di masa depan agar lebih sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*.

## D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika, dengan menekankan penerapan prinsip *ultimum remidium* sebagai pendekatan pemidanaan terakhir. Hasil penelitian dapat memperjelas kerangka teori prinsip *ultimum remidium*, memberikan landasan analisis bagi evaluasi kebijakan hukum pidana, serta memperkuat konsep rehabilitasi dan pencegahan dalam penanganan penyalahguna narkotika.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika secara proporsional.

Dengan perspektif *ultimum remidium*, penegak hukum dapat mempertimbangkan rehabilitasi atau alternatif non-pidana sebelum menjatuhkan hukuman, sehingga penerapan hukum menjadi lebih adil, efektif, dan humanis.

#### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan pentingnya pemidanaan yang berlandaskan prinsip keadilan. Masyarakat juga dapat memahami bahwa hukum pidana tidak selalu menekankan hukuman semata, tetapi juga upaya pemulihan pelaku agar tidak kembali mengulangi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan atau mengevaluasi regulasi terkait penyalahgunaan narkotika. Perspektif *ultimum remidium* dapat dijadikan dasar untuk pengembangan kebijakan hukum yang seimbang antara pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum, sehingga menghasilkan sistem hukum yang lebih efektif dan manusiawi.

d. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini memberikan referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti hukum pidana untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kajian hukum yang mengintegrasikan prinsip *ultimum remidium* dalam praktik penegakan hukum dan pendidikan hukum.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah dasar pemikiran yang menjelaskan hubungan antar konsep utama yang diterapkan dalam penelitian<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual digunakan untuk menggambarkan hubungan antara penyalahgunaan narkotika, pertanggungjawaban pidana, dan asas ultimum remidium.

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menjelaskan keterkaitan antara individu atau entitas hukum dengan tindakan kriminal yang dilakukan. Secara singkat, tanggung jawab pidana adalah kewajiban hukum untuk menghadapi akibat hukum dari suatu kejahatan yang terbukti dilakukan, baik secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*).<sup>21</sup>

Berdasarkan hukum pidana, tanggung jawab pidana tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang memenuhi unsur delik, tetapi juga harus ada bukti kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada tersangka.<sup>22</sup> Ini sejalan dengan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menegaskan bahwa sanksi hukum hanya dapat dijatuhan jika pelaku terbukti bersalah.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Membuat," Gramedia Blog, n.d., [https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette).

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 77

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 59

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), h. 106

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep pokok dalam hukum pidana yang menjelaskan kondisi di mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Konsep ini tidak hanya menekankan pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga pada kesalahan atau niat pelaku, sehingga memungkinkan sistem hukum untuk membedakan antara perbuatan yang dapat dipidana dan yang tidak. Dalam konteks penelitian ini, pertanggungjawaban pidana dianalisis melalui dua aspek utama: aspek objektif (*actus reus*) dan aspek subjektif (*mens rea*).

Aspek objektif atau *actus reus* merujuk pada perbuatan nyata yang melanggar hukum. Dalam penelitian ini, penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi objek hukum yang menjadi fokus kajian. Setiap tindakan penggunaan, kepemilikan, atau peredaran narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana.<sup>24</sup>

Aspek subjektif atau *mens rea* menekankan pada niat atau kesalahan pelaku. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dengan demikian, atas *nullum crimen sine culpa* atau

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*

“tidak ada tindak pidana tanpa kesalahan” menjadi landasan dasar dalam menilai pertanggungjawaban pidana.<sup>25</sup>

Berdasarkan kerangka penelitian ini, prinsip ultimum remidium turut menjadi titik fokus. Prinsip ini menekankan bahwa pemidanaan harus dijadikan upaya terakhir setelah sarana non-pidana, seperti rehabilitasi, konseling, atau program pencegahan, dianggap tidak efektif. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika tidak hanya menekankan pada hukuman semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, rehabilitasi, dan upaya reintegrasi sosial.<sup>26</sup>

Kerangka konseptual ini membantu menjelaskan bagaimana hukum pidana Indonesia menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, dan tetap memperhatikan hak-hak pelaku sebagai manusia yang rentan. Penelitian ini akan menganalisis implementasi prinsip ultimum remidium dalam praktik penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan hukum pidana yang lebih adil dan efektif.<sup>27</sup>

## 2. Penyalahgunaan Narkotika

---

<sup>25</sup> A Fridawati, T., Efendi, A., & Purwinarto, “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024).

<sup>26</sup> Zahra A, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Reformasi Hukum* 15, no. 1 (2019).

<sup>27</sup> Rahmawati N.A, “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium,” *Recidivie : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 1, no. 1 (2015).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis yang dapat menimbulkan perubahan pada kesadaran, menimbulkan ketergantungan, dan memengaruhi fungsi tubuh. Penggunaan narkotika diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, baik untuk tujuan medis, penelitian, maupun keperluan tertentu yang diizinkan secara hukum.

Penyalahgunaan merujuk pada pemakaian sesuatu secara tidak sah, tidak sesuai ketentuan, atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks narkotika, penyalahgunaan berarti penggunaan, kepemilikan, peredaran, atau produksi narkotika di luar ketentuan hukum atau indikasi medis.<sup>28</sup> Penyalahgunaan narkotika tidak hanya membahayakan kesehatan dan kehidupan pelaku, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat, dan ketertiban sosial secara umum.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk tindak pidana khusus dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika mencakup tindakan penggunaan, kepemilikan, peredaran, produksi, dan distribusi narkotika secara ilegal atau di luar indikasi medis. Perbuatan ini tidak hanya merugikan individu pelaku, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan hukum yang luas, sehingga

---

<sup>28</sup> M. Sari, D. & Ramadhan, "Motivasi Penyalahgunaan Narkotika Dan Implikasinya Terhadap Pertanggungjawbana Pidana," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 12, no. 1 (2020).

memerlukan pengaturan pertanggungjawaban pidana yang jelas dan sistematis.

Kerangka konseptual penyalahgunaan narkotika dalam penelitian ini dibangun berdasarkan beberapa aspek penting. Pertama, jenis tindak pidana narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 membedakan perbuatan penyalahgunaan narkotika menjadi beberapa kategori, mulai dari penggunaan pribadi, peredaran, hingga produksi. Perbedaan kategori ini menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana, ancaman sanksi, dan pendekatan hukum yang diterapkan dalam praktik peradilan.<sup>29</sup>

Kedua, motivasi pelaku. Penyalahgunaan narkotika dapat dipengaruhi oleh faktor individu, seperti ketergantungan atau tekanan psikologis, maupun faktor lingkungan, seperti pengaruh pergaulan dan kemudahan akses terhadap narkotika. Pemahaman terhadap motivasi pelaku penting untuk menilai unsur kesalahan (*mens rea*), sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara adil dan proporsional.<sup>30</sup>

Ketiga, dampak sosial dan hukum. Penyalahgunaan narkotika menimbulkan konsekuensi yang merugikan tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi masyarakat luas, termasuk gangguan kesehatan, kriminalitas, dan kerugian sosial-ekonomi. Dampak ini menjadi dasar penerapan

---

<sup>29</sup> Iskandar F, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika Menurut UU No.35 Tahun 2009,” *Jurnal Penegakan Hukum* 1, no. 2 (2021).

<sup>30</sup> Sari, D. & Ramadhan, “Motivasi Penyalahgunaan Narkotika Dan Implikasinya Terhadap Pertanggungjawbana Pidana.”

pertanggungjawaban pidana sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban masyarakat.<sup>31</sup>

Keempat, prinsip ultimum remidium. Prinsip ini menegaskan bahwa pemidanaan sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir setelah alternatif non-pidana, seperti rehabilitasi, konseling, atau program pemulihan sosial, tidak efektif. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial, sehingga lebih humanis dan efektif.<sup>32</sup> Dengan memperhatikan keempat aspek tersebut, kerangka konseptual ini membantu menjelaskan bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur penyalahgunaan narkotika secara komprehensif. Penelitian ini akan menelaah implementasi asas ultimum remidium dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan hukum pidana yang proporsional, efektif, dan manusiawi.

### 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kerangka hukum nasional yang dirancang untuk mengatur pengendalian, pengawasan, serta penanggulangan tindak pidana narkotika secara komprehensif. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas kompleksitas kejahatan narkotika yang tidak hanya bersifat kriminal, tetapi

---

<sup>31</sup> Huda C, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 65

<sup>32</sup> Zahra, A, *Op.Cit.*

juga menyangkut aspek kesehatan, sosial, ekonomi, bahkan keamanan negara. Dengan demikian, UU ini tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan, tetapi juga mengandung unsur preventif dan kuratif.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengklasifikasikan narkotika dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya. Penggolongan ini menjadi dasar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pelanggaran, sehingga terdapat kepastian hukum dalam membedakan antara pengguna untuk keperluan medis, penyalahguna, dan pengedar.<sup>33</sup>

Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, terdapat perbedaan penting antara penyalahguna untuk diri sendiri dengan pelaku peredaran gelap. Penyalahguna masih dimungkinkan untuk ditempatkan dalam program rehabilitasi, sedangkan pengedar dan produsen diberikan sanksi yang berat, bahkan hingga pidana mati. Hal ini menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2009 berusaha menyeimbangkan aspek represif dan rehabilitatif.<sup>34</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur mekanisme rehabilitasi medis maupun sosial sebagai alternatif bagi penyalahguna narkotika. Hal ini memperlihatkan prinsip *ultimum remidium*, yaitu bahwa pemidanaan bukanlah satu-satunya jalan, melainkan pilihan

---

<sup>33</sup> Adi G.W, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020).

<sup>34</sup> Iskandar F, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009,” *Jurnal Penegakan Hukum* 1, no. 2 (2021).

terakhir setelah upaya rehabilitasi tidak efektif. Prinsip ini memberikan arah bahwa penyalahguna seharusnya lebih dipandang sebagai korban ketergantungan yang perlu dipulihkan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan.<sup>35</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang mengintegrasikan aspek hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan pidana. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual undang-undang tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi asas ultimum remidium benar-benar dijalankan dalam praktik, ataukah masih didominasi oleh pendekatan *primum remedium* yang mengutamakan pemidanaan.

Kerangka konseptual UU No. 35 Tahun 2009 dalam penelitian ini berfungsi untuk menegaskan bahwa persoalan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilihat hanya dalam kerangka pemidanaan semata, tetapi harus dipahami secara multidimensional: sebagai persoalan hukum, kesehatan, dan sosial. Analisis terhadap implementasi undang-undang ini menjadi relevan untuk mengukur efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana sekaligus untuk menguji konsistensi penerapan prinsip ultimum remidium dalam praktik peradilan.

#### 4. *Ultimum Remidium*

Asas *ultimum remidium* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya

---

<sup>35</sup> Zahra A, *Op.Cit*, h. 23-25

digunakan sebagai upaya terakhir (*the last resort*) apabila instrumen hukum lain, seperti hukum administrasi, hukum perdata, maupun mekanisme sosial, tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada.<sup>36</sup> Dengan kata lain, pemidanaan hanya dijalankan ketika langkah-langkah non-penal tidak efektif lagi dalam memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan.

Berdasarkan perspektif hukum pidana modern, asas *ultimum remidium* bertujuan untuk membatasi penggunaan hukum pidana agar tidak menimbulkan *overcriminalization* dan tidak menjadikan pemidanaan sebagai sarana utama dalam setiap persoalan hukum.<sup>37</sup> Prinsip ini memiliki relevansi khusus dalam konteks tindak pidana narkotika, mengingat penyalahguna narkotika seringkali bukan pelaku kriminal murni, melainkan korban ketergantungan yang lebih tepat ditangani dengan pendekatan rehabilitatif.

Asas *ultimum remidium* mencerminkan gagasan bahwa hukum pidana bersifat represif dan membawa konsekuensi berat bagi kebebasan individu, sehingga harus ditempatkan secara proporsional. Pemidanaan tidak boleh menjadi sarana balas dendam negara, melainkan instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dengan cara yang adil dan manusiawi.<sup>38</sup> Secara normatif, asas *ultimum remidium* tercermin dalam UU No. 35 Tahun

---

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), h. 65

<sup>37</sup> Sudarto, *Hukum Pidana* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 1990), h. 42

<sup>38</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h.72

2009 melalui ketentuan tentang rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Hal ini menandakan adanya pengakuan bahwa pemidanaan bukan satunya pilihan, melainkan dapat digantikan oleh upaya non-penal yang lebih konstruktif bagi individu maupun masyarakat.<sup>^4</sup>

Praktik penegakan hukum, asas *ultimum remidium* menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk membedakan antara pelaku peredaran gelap (yang memang layak diberikan sanksi berat) dengan penyalahguna untuk diri sendiri (yang lebih tepat ditempatkan dalam program rehabilitasi). Namun, masih sering terjadi kesenjangan antara norma dan praktik, karena penyalahguna kerap tetap dijatuhi pidana penjara.

Asas *ultimum remidium* juga berkaitan erat dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), di mana tujuan akhirnya bukan hanya represif tetapi juga preventif dan resosialisatif. Dalam konteks narkotika, hal ini berarti hukum pidana seharusnya diarahkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika sekaligus memulihkan individu penyalahguna agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Dengan demikian, kerangka konseptual *ultimum remidium* dalam penelitian ini berperan penting sebagai lensa analitis untuk menilai sejauh mana UU No. 35 Tahun 2009 konsisten dalam penerapannya. Apakah hukum pidana benar-benar dijadikan sarana terakhir dengan mengutamakan rehabilitasi bagi penyalahguna, ataukah praktik hukum di lapangan masih cenderung menjadikan pemidanaan sebagai sarana pertama (*primum remedium*) dalam penanganan kasus narkotika.

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan dasar konseptual yang berfungsi sebagai instrumen analisis dalam penelitian ilmiah. Dalam kajian hukum, kerangka teoritis meliputi teori-teori hukum yang relevan untuk menerangkan, menginterpretasikan, dan menganalisis masalah penelitian.<sup>39</sup>

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan apakah seorang pelaku dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi tiga unsur, yaitu adanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*), dilakukan dengan kesalahan (*mens rea*), serta adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.<sup>40</sup> Prinsip ini dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) yang menjadi landasan doktrin hukum pidana modern.<sup>41</sup>

Berdasarkan konteks penyalahgunaan narkotika, kerangka teoritis ini memegang peranan penting. Penyalahguna sering kali melakukan perbuatannya karena dorongan ketergantungan, bukan semata-mata kehendak bebas. Kondisi ini berimplikasi pada adanya keraguan terhadap keberadaan kesalahan dalam arti kesengajaan penuh (*dolus*). Menurut Lamintang, kesalahan harus dipahami sebagai hubungan batin antara pelaku

---

<sup>39</sup> Soekanto Soerjono, *Op.Cit*, h.13

<sup>40</sup> Moeljatno, *Op.Cit*.

<sup>41</sup> Sudarto, *Op.Cit*, h. 55

dengan perbuatannya yang melawan hukum.<sup>42</sup> Apabila kesadaran pelaku terganggu akibat ketergantungan narkotika, maka tingkat kesalahannya berkurang, sehingga pertanggungjawaban pidananya pun harus dipertimbangkan secara proporsional.

Teori kemampuan bertanggung jawab juga penting. Kemampuan ini mengacu pada keadaan psikis seseorang yang memungkinkan ia memahami makna perbuatannya dan mengendalikan tindakannya sesuai hukum. Moeljatno menyatakan bahwa orang yang karena kondisi jiwanya tidak mampu memahami akibat perbuatannya, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus narkotika, pecandu berat yang mengalami gangguan pengendalian diri lebih tepat diarahkan pada rehabilitasi daripada pidana penjara.

Teori kausalitas dalam hukum pidana juga berperan untuk menilai sejauh mana akibat yang ditimbulkan dapat dikaitkan dengan perbuatan pelaku. Sudarto menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan apabila terdapat hubungan kausal yang jelas antara perbuatan dengan akibat hukum yang timbul.<sup>43</sup>

Kasus penyalahguna narkotika, jika perbuatan hanya menimbulkan akibat pada dirinya sendiri, maka pertanggungjawaban pidananya berbeda dengan pelaku yang menimbulkan kerugian sosial lebih luas, misalnya dengan mengedarkan atau mempengaruhi orang lain.

---

<sup>42</sup> P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: SInar Baru, 1984), h. 205

<sup>43</sup> Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2006), h. 41.

Teori pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*retributif*), tetapi juga pencegahan (*preventif*), perbaikan pelaku (*rehabilitatif*), dan reintegrasi sosial.<sup>44</sup>

Ditinjau dalam konteks penyalahgunaan narkotika, penerapan pidana penjara tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Rehabilitasi dapat dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang lebih sesuai dengan asas keadilan substantif, serta sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir.

Kerangka teoritis pertanggungjawaban pidana ini, penelitian diarahkan untuk menguji apakah penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap penyalahguna narkotika telah sesuai dengan asas kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, teori kausalitas, serta tujuan pemidanaan yang mengutamakan perlindungan masyarakat sekaligus pemulihan pelaku.

## 2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan dalam hukum pidana merupakan instrumen penting yang tidak hanya berfungsi untuk menjatuhkan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni perlindungan masyarakat, keadilan, dan ketertiban sosial. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat beberapa teori besar yang menjadi kerangka

---

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 65

berpikir mengenai pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory*) memandang pemidanaan sebagai konsekuensi logis dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Pemidanaan di sini dimaknai sebagai balas dendam negara terhadap pelaku, tanpa memperhatikan aspek lain di luar perbuatannya. Menurut Immanuel Kant, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, sehingga pidana adalah kewajiban moral negara untuk menegakkan keadilan.<sup>45</sup>

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian theory*) memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai manfaat tertentu. Pemidanaan diarahkan untuk mencegah kejahatan melalui pencegahan umum (*general prevention*) maupun pencegahan khusus (*special prevention*). Cesare Beccaria menekankan bahwa pidana dijatuhkan bukan untuk membala-balakan perbuatan jahat, tetapi untuk mencegah agar pelaku maupun masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama di kemudian hari. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, teori relatif relevan untuk menilai efektivitas pemidanaan dalam mencegah terulangnya penyalahgunaan dan melindungi masyarakat dari dampak buruk narkotika.

Teori gabungan atau teori integratif lahir sebagai respons atas keterbatasan teori absolut dan relatif. Teori ini menekankan bahwa

---

<sup>45</sup> Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Justice* (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1965), h. 140

pemidanaan harus memiliki dasar keadilan (pembalasan), namun juga berorientasi pada tujuan sosial seperti pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.<sup>46</sup> Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya dilihat sebagai penderitaan yang harus dijatuhkan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki dan memulihkan pelaku. Dalam perspektif ini, rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada tujuan sosial.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa teori pemidanaan modern cenderung mengarah pada paradigma kebijakan kriminal (*criminal policy*), yakni bahwa pemidanaan tidak boleh semata-mata menekankan aspek represif, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan, HAM, serta efektivitas sosial.<sup>47</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini kerangka teoritis pemidanaan digunakan untuk menilai apakah penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap penyalahguna narkotika sudah sesuai dengan teori pemidanaan yang menekankan keseimbangan antara keadilan retributif dan tujuan rehabilitatif, serta sejalan dengan prinsip *ultimum remidium* yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

### 3. Teori Ultimum Remidium

Asas *ultimum remidium* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh

---

<sup>46</sup> Muladi dan barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), h. 75

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 112

digunakan sebagai sarana terakhir (*last resort*) setelah sarana hukum lain dianggap tidak mampu menyelesaikan suatu persoalan. Hukum pidana pada hakikatnya memiliki sifat yang represif, koersif, dan menimbulkan penderitaan, sehingga apabila digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan ketidakadilan serta melanggar hak asasi manusia. Karena itu, hukum pidana ditempatkan bukan sebagai sarana utama (*primum remedium*), melainkan sebagai sarana terakhir yang sifatnya subsidi.<sup>48</sup>

Prinsip *ultimum remidium* berkaitan erat dengan konsep kebijakan kriminal (criminal policy), yaitu upaya rasional dan sistematis untuk menanggulangi kejahatan dengan memanfaatkan sarana penal maupun non-penal. Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan hukum pidana harus proporsional, selektif, dan hati-hati, sehingga hanya perkara yang benar-benar mengancam kepentingan hukum masyarakat yang layak dipidana. Dengan kata lain, hukum pidana tidak boleh digunakan secara *overcriminalization*, karena hal itu justru akan memperburuk efektivitas sistem peradilan pidana.

Konteks penyalahgunaan narkotika, atas *ultimum remidium* memiliki relevansi yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang membuka peluang bagi penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Namun dalam praktiknya,

---

<sup>48</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

penyalahguna masih sering dipidana penjara ketimbang diarahkan ke lembaga rehabilitasi. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum pidana justru dijadikan sebagai *primum remedium*, padahal penyalahguna narkotika lebih tepat dipandang sebagai korban ketergantungan ketimbang pelaku kejahatan murni.

Sejumlah penelitian mendukung penerapan asas *ultimum remidium* dalam penanganan penyalahguna narkotika. Rina Rusmiati menegaskan bahwa penerapan pidana penjara tidak terbukti efektif dalam mengurangi angka penyalahgunaan, bahkan cenderung kontraproduktif karena memperburuk kondisi pecandu di dalam lapas yang minim fasilitas rehabilitasi.<sup>49</sup> Penelitian Ni Putu Sukarini juga menguatkan pandangan bahwa penyalahguna narkotika seharusnya ditempatkan sebagai subjek perlindungan hukum, sehingga pendekatan rehabilitatif lebih sesuai dengan prinsip *ultimum remidium* dibandingkan pendekatan represif.<sup>50</sup>

Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa asas *ultimum remidium* berkaitan erat dengan prinsip subsidiaritas, yaitu penggunaan hukum pidana hanya dilakukan apabila instrumen hukum lain sudah tidak memadai. Barda menilai bahwa sanksi pidana merupakan bentuk sanksi paling keras (*the most severe sanction*), sehingga penerapannya harus selektif dan disertai pertimbangan manfaat serta akibatnya bagi masyarakat.

---

<sup>49</sup> Rina Rusmiati, “Asas Ultimum Remidium Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018).

<sup>50</sup> Ni Putu Sukarini, “Ultimum Remedium Dan Perlindungan Hak Asasi Dalam Kebijakan Pemidanaan Penyalahguna Narkotika,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 1 (2021).

Perspektif teori pemidanaan, asas *ultimum remidium* sejalan dengan paradigma teori gabungan (integratif) yang menekankan keseimbangan antara pembalasan (*retributif*) dan tujuan sosial seperti rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Hal ini berbeda dengan teori absolut yang lebih menekankan balas dendam negara, atau teori relatif yang hanya menitikberatkan pada pencegahan. Dengan penerapan *ultimum remidium*, hukum pidana tetap dipertahankan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, tetapi pada saat yang sama memberikan ruang bagi pendekatan non-penal yang lebih manusiawi terhadap penyalahguna.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini, asas *ultimum remidium* dijadikan kerangka teoritis untuk menilai apakah penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah konsisten dengan prinsip hukum pidana modern. Fokusnya adalah untuk menguji sejauh mana penyalahguna narkotika benar-benar diperlakukan sebagai korban yang layak mendapat rehabilitasi, atau justru masih dikriminalisasi secara berlebihan. Prinsip ini sekaligus menjadi tolak ukur untuk menilai efektivitas kebijakan pemidanaan dalam konteks perlindungan masyarakat dan penghormatan hak asasi manusia.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data demi memahami fenomena tertentu. Penelitian adalah salah satu elemen krusial dalam beragam

disiplin ilmu, baik ilmu alam, sosial, humaniora, maupun teknologi. Dengan melakukan penelitian, peneliti dapat memberikan jawaban atas pertanyaan, menguji hipotesis, serta mengembangkan teori yang berguna untuk memahami dan mengatasi masala.<sup>51</sup> Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan yakni yuridis normative, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma hukum positif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.<sup>52</sup> Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus kajian yang menelaah bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pertanggungjawaban pidana bagi penyalahguna narkotika, serta bagaimana prinsip ultimum remidium diposisikan dalam kebijakan pemidanaan. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menganalisis teks undang-undang, doktrin hukum, serta yurisprudensi yang relevan, untuk kemudian diinterpretasikan secara sistematis. Tujuannya adalah menilai konsistensi antara norma hukum positif dengan prinsip ultimum remidium sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum pidana.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran yang

<sup>51</sup> Kartini Harahap, Nurhayati, Arafat, dan Itgo Harchi *Metode Penelitian* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), h. 1.

<sup>52</sup> Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Op.Cit, h. 13.

terstruktur, faktual, dan tepat mengenai fenomena hukum yang sedang diteliti.<sup>53</sup> Dalam konteks ini, penelitian akan menguraikan secara menyeluruh pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana bagi penyalahguna narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sifat analitis bertujuan untuk tidak hanya terfokus pada deskripsi norma hukum, tetapi juga menganalisis secara kritis konsistensi serta penerapannya dengan prinsip ultimum remidium sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana. Melalui pendekatan ini, studi ini tidak hanya menghadirkan teks hukum, tetapi juga mengevaluasi apakah kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan paradigma hukum pidana modern yang lebih bersifat humanis dan rehabilitatif.<sup>54</sup> Dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat menjawab dua aspek penting seperti bagaimana hukum positif mengatur tanggung jawab pidana bagi penyalahguna narkotika, dan ssejauh mana penerapan ketentuan tersebut sesuai dengan asas ultimum remidium dalam praktik peradilan dan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian hukum yuridis normatif ini, data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 35

Pemilihan data sekunder didasarkan pada karakter penelitian normatif yang menitikberatkan pada kajian literatur, dokumen hukum, serta analisis norma yang telah ada.<sup>55</sup>

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan.<sup>56</sup> Dalam studi ini, terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - e) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1554 K/Pid.Sus/2012 serta putusan lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin, teori, dan pendapat para ahli hukum.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan seperti:
  - a) Buku-buku hukum pidana dan narkotika;
  - b) Jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional tentang ultimum remidium, pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan narkotika;
  - c) Hasil penelitian hukum terdahulu yang relevan.

---

<sup>55</sup> Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Op.Cit, h. 23

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 141.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 142.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder<sup>58</sup> Dalam penelitian ini seperti:
- a) Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - b) Ensiklopedia hukum;
  - c) Sumber daring resmi.

Menggunakan kombinasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan mampu memberikan gambaran utuh mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam perspektif ultimum remidium.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan studi hukum normatif, teknik pengumpulan data yang diterapkan berbeda dengan penelitian empiris yang bergantung pada wawancara atau pengamatan. Penelitian normatif berfokus pada studi pustaka (library research), yaitu pengumpulan sumber hukum melalui analisis literatur dan dokumen hukum yang berkaitan.<sup>59</sup>

##### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, maupun karya akademik lain.<sup>60</sup> Melalui studi kepustakaan,

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 143.

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 141

<sup>60</sup> *Ibid*.

peneliti berupaya membangun kerangka konseptual dan teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan narkotika, serta asas *ultimum remidium* dalam kebijakan hukum pidana. Literatur yang ditelaah juga mencakup pandangan para ahli hukum mengenai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan represif yang menitikberatkan pada pemenjaraan, menuju pendekatan rehabilitatif yang lebih berorientasi pada pemulihan penyalahguna narkotika. Dengan demikian, studi kepustakaan menjadi sarana penting untuk memahami pemikiran teoretis dan akademis yang mendasari kajian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum yang bersifat otoritatif. Dokumen tersebut meliputi bahan hukum primer,<sup>61</sup> seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Kesehatan, serta putusan-putusan Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, yaitu doktrin para ahli yang terdapat dalam buku, jurnal, dan artikel hukum yang mengulas secara mendalam tentang pertanggungjawaban pidana dan asas *ultimum remidium*.

---

<sup>61</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 96

Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas definisi maupun istilah hukum yang bersifat teknis.

Menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumentasi secara terpadu, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pertanggungjawaban pidana bagi penyalahguna narkotika, serta bagaimana prinsip ultimum remidium diposisikan dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Analisis dilakukan melalui cara berpikir hukum (legal reasoning), yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, serta mengevaluasi bahan hukum yang telah dikumpulkan secara terstruktur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Karena studi ini menekankan pada hukum sebagai norma, analisis dilakukan bukan dengan data statistik, tetapi melalui telaah logis, interpretatif, dan argumentatif terhadap dokumen hukum.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 149

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan umum tentang Narkotika dan Penyalahgunaannya, Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009, Tinjauan Umum tentang Ultimum Remidium, serta Tinjauan umum tentang Penyalahgunaan Narkotika dalam Prespektif Islam.

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia menurut Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membahas terkait dengan kendala dan problematika dalam penerapan prinsip ultimum remedium terhadap pengguna narkotika di Indonesia saat ini serta membahas terkait dengan konsep dan strategi penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di masa depan agar lebih sesuai dengan prinsip ultimum remedium.

**BAB IV PENUTUP**, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep utama dalam hukum pidana yang menempatkan individu sebagai subjek yang dapat dimintai akuntabilitas atas tindakan pidananya. Secara umum, tanggung jawab pidana berarti kapasitas hukum individu untuk menghadapi akibat pidana dari tindakan yang dilarang oleh undang-undang, yang berlandaskan pada adanya elemen kesalahan atau kemampuan untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana tidak hanya menilai “apa yang dilaksanakan” seseorang (*actus reus*), tetapi juga “bagaimana keadaan mental” atau “keinginan” di balik tindakannya (*mens rea*).<sup>63</sup>

Moeljatno mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai “suatu kondisi di mana individu yang menjalankan perbuatan pidana dapat dikenakan hukuman karena tindakan tersebut disertai kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan.”<sup>64</sup> Definisi ini menegaskan prinsip dasar dalam hukum pidana, yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), yang berarti bahwa seseorang tidak bisa dihukum jika tidak memiliki kesalahan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2020), h. 45

<sup>64</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.Cit*, h. 132.

<sup>65</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)., h. 76

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana adalah suatu proses untuk memastikan apakah individu yang melakukan tindak pidana bisa dikenakan sanksi berdasarkan kesalahannya.<sup>66</sup> Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum setiap pelanggaran, tetapi juga untuk menilai hubungan psikologis antara pelaku dan perbuatannya, apakah dilakukan dengan sengaja, lalai, atau dalam keadaan yang menghapus kesalahan.

Sudarto juga menekankan bahwa tanggung jawab pidana adalah hubungan hukum antara pelaku dan tindak pidana yang dilakukannya, yang mengharuskan pelaku untuk menerima konsekuensi hukum dari tindakannya<sup>67</sup> Selanjutnya, Roeslan Saleh menganggap pertanggungjawaban pidana sebagai cara untuk menerapkan sanksi kepada individu yang melakukan kesalahan secara pribadi.<sup>68</sup> Ia membedakan antara tindakan pidana (sebagai aspek objektif) dan pertanggungjawaban pidana (aspek subjektif) yang harus ada bersamaan untuk dapat menjatuhkan pidana. Menurutnya, hukum pidana seharusnya tidak hanya menilai akibat atau dampak tindakan, tetapi juga harus memperhatikan faktor internal dan keadaan psikologis pelaku.

Tanggung jawab pidana adalah satu kesatuan antara elemen hukum dan etika. Unsur hukum menuntut adanya pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang berlaku, sedangkan unsur moral berkaitan dengan

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 78

<sup>67</sup> Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana*, Op.Cit, h. 101.

<sup>68</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1999), h. 32

penilaian terhadap kapasitas individu dalam memahami dan menginginkan konsekuensi dari tindakannya.<sup>69</sup> Kedua unsur ini memastikan bahwa penerapan sanksi tetap berada dalam kerangka keadilan, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Konteks hukum positif di Indonesia, prinsip pertanggungjawaban pidana ini tercantum dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa individu yang melakukan tindak pidana namun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena gangguan jiwa atau cacat mental tidak dapat dikenakan hukuman. Artinya, hukum pidana mengakui pentingnya elemen kesalahan dan kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai syarat mutlak bagi penerapan sanksi pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana adalah prinsip yang menentukan kapan dan seberapa jauh seseorang yang melakukan tindakan pidana dapat dijatuhi hukuman berdasarkan adanya kesalahan individu dan kemampuan untuk bertanggung jawab.

## **2. Tujuan Pertanggungjawaban Pidana**

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana sangat terkait dengan sifat dan peran hukum pidana dalam sistem hukum itu sendiri. Tanggung jawab pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta melindungi kepentingan masyarakat dan individu. Oleh karena

---

<sup>69</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1994), h. 56

itu, pelaksanaan pertanggungjawaban pidana harus berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.<sup>70</sup>

Menurut Moeljatno, maksud utama dari pertanggungjawaban pidana adalah agar sanksi dijatuhkan hanya kepada individu yang benar-benar bersalah, yaitu mereka yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab dan melaksanakan tindakan tersebut dengan kesadaran serta kehendak bebas.<sup>71</sup> Prinsip ini juga menguatkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld) sebagai dasar moral dan yuridis dari seluruh sistem hukum pidana.

Secara umum, tujuan pertanggungjawaban pidana dapat dikategorikan dalam beberapa dimensi berikut:

- 1) Tujuan Retributif (Pembalasan atas Kesalahan)

Teori retributif memandang pidana sebagai balasan yang setimpal terhadap pelanggaran norma hukum dan moral. Dalam pandangan ini, pidana dijatuhkan bukan semata-mata untuk mencegah kejahatan, melainkan sebagai konsekuensi moral dari perbuatan yang salah.<sup>72</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berfungsi mengembalikan keseimbangan moral yang telah terganggu akibat perbuatan pelaku.

Immanuel Kant menegaskan bahwa keadilan menuntut agar pelaku kejahatan menerima hukuman yang pantas, tanpa

---

<sup>70</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, h. 47

<sup>71</sup> Moeljatno, *Op.Cit*

<sup>72</sup> H.L.A Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1968), h. 23

mempertimbangkan akibat sosial dari hukuman tersebut. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, teori ini tercermin pada pendekatan yuridis normatif yang menekankan kesalahan pribadi pelaku sebagai dasar utama pemidanaan.

## 2) Tujuan Preventif (Pencegahan Kejahatan)

Selain fungsi pembalasan, pertanggungjawaban pidana juga memiliki tujuan preventif, yaitu untuk mencegah timbulnya tindak pidana baik oleh pelaku yang sama (*special prevention*) maupun oleh masyarakat secara umum (*general prevention*).<sup>73</sup> Menurut Andi Hamzah, hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga instrumen preventif yang bertujuan menimbulkan efek jera dan kesadaran hukum.<sup>74</sup>

Tujuan ini menegaskan bahwa pidana bukan sekadar alat pembalasan, tetapi sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah pengulangan tindak pidana. Pendekatan preventif dapat diwujudkan melalui kombinasi antara hukuman yang tegas dan program pembinaan (rehabilitasi) bagi pelaku. Dengan cara ini, hukum pidana menjalankan fungsi edukatif terhadap masyarakat agar mematuhi norma hukum.

## 3) Tujuan Rehabilitatif (Pemulihan Pelaku)

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 79

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 81

Berdasarkan sistem pemidanaan modern, terdapat pergeseran orientasi dari pembalasan menuju rehabilitasi atau pemulihan pelaku. Tujuan ini menganggap bahwa pelaku kejahatan bukan hanya pelanggar hukum, tetapi juga individu yang membutuhkan perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial.<sup>75</sup>

Sudarto menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana harus dipahami sebagai tindakan untuk memperbaiki individu yang menyimpang agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat.<sup>76</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan pidana seharusnya disertai dengan upaya pembinaan mental, pendidikan, atau terapi sosial, terutama bagi pelaku yang masih muda atau pelaku penyalahgunaan narkotika yang bersifat korban ketergantungan. Tujuan rehabilitatif ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya memelihara ketertiban, tetapi juga mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial.

#### 4) Tujuan Restoratif (Pemulihan Hubungan Sosial dan Korban)

Pendekatan terbaru dalam hukum pidana memperkenalkan konsep restorative justice, yaitu pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kerangka ini, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman, tetapi juga

---

<sup>75</sup> Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana*, Op.Cit, h.103.

<sup>76</sup> *Ibid.*

pada pemulihan kerugian dan keseimbangan sosial akibat tindak pidana.<sup>77</sup>

Romli Atmasasmita menyebut bahwa tujuan pertanggungjawaban pidana pada era modern harus mencakup “pemulihan keadaan yang rusak” akibat tindak pidana, melalui mekanisme partisipatif antara pelaku dan korban.<sup>78</sup> Prinsip ini memperluas makna tanggung jawab pidana dari sekadar kewajiban hukum menjadi kewajiban moral dan sosial.

#### 5) Tujuan Protektif (Perlindungan Masyarakat dan Negara)

Tujuan lain dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, negara, dan individu dari bahaya kejahatan. Melalui penegakan tanggung jawab pidana, negara menjalankan fungsi preventif dan represif dalam menjaga ketertiban umum. Menurut Roeslan Saleh, pemidanaan harus diarahkan untuk “menjamin keamanan dan ketertiban dengan cara melindungi masyarakat dari ancaman perbuatan melanggar hukum.”<sup>79</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (social control) yang sekaligus menegakkan keadilan dan ketertiban.

---

<sup>77</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 91

<sup>78</sup> Romli Atmasasmita, “Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 3 (2016).

<sup>79</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, *Op.Cit*, h. 39.

### 3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan pidana atas suatu perbuatan. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus terpenuhi unsur-unsur tertentu yang mencerminkan baik aspek objektif (perbuatan) maupun aspek subjektif (sikap batin pelaku). Unsur unsur ini menjadi dasar dalam menilai kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*criminal responsibility*).

Secara umum, doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdiri atas tiga unsur utama, yaitu: (1) adanya kemampuan bertanggung jawab, (2) adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan (3) tidak adanya alasan pemberan atau pemaaf.<sup>80</sup> Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dijatuhi pidana.

#### 1) Kemampuan Bertanggung Jawab (Toerekeningsvatbaarheid)

Kemampuan bertanggung jawab adalah kondisi psikis dan intelektual seseorang untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya, serta menyadari akibat dari perbuatan tersebut.<sup>81</sup> Unsur ini berfungsi untuk memastikan bahwa pidana hanya dijatuhkan kepada orang yang memiliki kesadaran hukum dan kehendak bebas.

Kemampuan bertanggung jawab mencakup dua aspek, yaitu:

---

<sup>80</sup> Herlina, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Teori Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 5 (2020).

<sup>81</sup> *Ibid.*

- a) Aspek intelektual, yaitu kemampuan memahami sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan;
- b) Aspek volisional, yaitu kemampuan untuk menentukan kehendak sesuai dengan pemahamannya terhadap hukum.<sup>82</sup>

Seseorang yang tidak memiliki salah satu aspek tersebut misalnya karena gangguan jiwa, keterbelakangan mental, atau berada di bawah tekanan berat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, di mana orang yang kehilangan kemampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam praktiknya, kemampuan bertanggung jawab dinilai melalui pemeriksaan psikiatris, psikologis, dan fakta hukum yang menunjukkan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana.<sup>83</sup> Penilaian ini penting agar pemidanaan tidak bertentangan dengan asas keadilan dan kemanusiaan.

## 2) Adanya Kesalahan (Schuld)

Kesalahan merupakan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kehendak bebas.<sup>84</sup> Unsur ini meliputi dua bentuk

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Dwi Hartono, “Kapasitas Bertanggung Jawab Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia,” *Jurnal Rectidee* 16, no. 1 (2021).

<sup>84</sup> Rizky Amelia, “Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Crimen* 9, no. 5 (2020).

pokok, yakni kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Kesengajaan (dolus) mencakup tiga bentuk:

- a) *Dolus directus*, yaitu pelaku secara sadar menghendaki akibat yang timbul;
- b) *Dolus indirectus*, di mana pelaku mengetahui akibat pasti dari perbuatannya, meskipun tidak menjadi tujuan utama;
- c) *Dolus eventalis*, yaitu pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan kealpaan (culpa) adalah kurangnya kehati-hatian atau kelalaian sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>85</sup> Kesalahan jenis ini menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki niat jahat, tetapi gagal memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh orang yang wajar. Konsep kesalahan ini berfungsi untuk membedakan antara perbuatan yang dapat dipidana dan yang tidak, karena tidak semua tindakan yang menyebabkan kerugian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak disertai kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 3) Tidak Adanya Alasan Pemberar dan Pemaaf

Unsur ketiga dari pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf. Alasan pemberar meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sedangkan alasan

---

<sup>85</sup> Indah Sari, “Kealpaan Dan Hubungan Kausalitas Dalam Pertanggungjawaban Pidana,” *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 3 (2021).

pemaaf meniadakan kesalahan pelaku.<sup>86</sup> Alasan pemberar mencakup keadaan seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), pelaksanaan perintah jabatan, atau keadaan darurat (*overmacht* dalam arti objektif). Dalam kondisi tersebut, perbuatan tetap terjadi tetapi tidak dianggap melawan hukum karena dilakukan untuk tujuan yang dibenarkan.

Sementara itu, alasan pemaaf meliputi keadaan yang berkaitan dengan kondisi pribadi pelaku, seperti paksaan (dwang), ketakutan yang melumpuhkan, atau gangguan jiwa. Dalam hal ini, pelaku memang melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun tidak dapat dipersalahkan secara moral maupun hukum. Kedua alasan ini berfungsi sebagai korektor moral terhadap penerapan pidana. Hukum pidana tidak boleh dijalankan secara kaku tanpa mempertimbangkan faktor kemanusiaan. Oleh karena itu, keberadaan alasan pemberar dan pemaaf menjadi bukti bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat selektif dan proporsional, tidak semata-mata menuntut adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga memperhatikan keadaan dan motif pelaku.<sup>87</sup>

#### 4) Hubungan Kausal (Causaliteit)

Selain tiga unsur utama di atas, sebagian ahli menambahkan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan sebagai bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur ini penting terutama dalam tindak pidana materiil, di mana akibat menjadi

---

<sup>86</sup> Putri Nurdiana, “Analisis Alasan Pemberar Dan Pemaaf Dalam Pemidanaan,” *Jurnal Yustisia* 10, no. 1 (2021).

<sup>87</sup> Herlina, *Op.Cit.*

unsur utama delik. Hubungan kausal digunakan untuk menentukan apakah akibat yang terjadi merupakan hasil langsung dari perbuatan pelaku atau akibat dari faktor lain. Penentuan hubungan sebab-akibat ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai sejauh mana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas akibat perbuatannya.

#### **4. Syarat Kemampuan Bertanggungjawab**

Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) merupakan syarat fundamental bagi seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Konsep ini berangkat dari prinsip universal dalam hukum pidana, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld), yang mengandung arti bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhan kepada orang yang mampu menyadari dan mengendalikan perbuatannya.<sup>88</sup>

Kemampuan bertanggung jawab menggambarkan kapasitas kejiwaan dan intelektual pelaku untuk memahami makna perbuatannya dan menentukan kehendaknya sesuai dengan norma hukum.<sup>89</sup> Dengan demikian, seseorang yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perilakunya misalnya karena gangguan jiwa, keterbelakangan mental, atau berada dalam kondisi patologis tertentu tidak dapat dipidana.<sup>90</sup> Menurut doktrin dan hasil

---

<sup>88</sup> Herlina, *Op.Cit*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Hartono,*Op.Cit*

penelitian dalam berbagai jurnal hukum pidana, terdapat tiga syarat utama untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab, yaitu:

- 1) Kemampuan untuk Membeda-bedakan antara Perbuatan yang Baik dan Buruk (Aspek Intelektual)

Syarat pertama adalah kemampuan intelektual, yakni kemampuan seseorang untuk memahami atau mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan bertentangan dengan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Aspek intelektual berkaitan dengan kesadaran kognitif pelaku terhadap akibat dan norma hukum yang dilanggar. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan mengandung konsekuensi hukum.

Orang yang menderita gangguan jiwa berat, anak-anak yang belum dewasa, atau orang dengan kemampuan berpikir yang terhambat dianggap tidak memiliki kemampuan intelektual yang cukup untuk membedakan baik-buruk, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, asas kemanusiaan dalam hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan agar pidana tidak dijatuhan secara tidak adil terhadap individu yang tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakannya.

- 2) Kemampuan Mengendalikan Kehendak atau Tindakan (Aspek Volisional)

Syarat kedua adalah kemampuan volisional, yaitu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan kehendak dan tindakannya dengan pemahamannya tentang hukum.<sup>91</sup> Artinya, seseorang bukan hanya harus tahu bahwa perbuatannya salah, tetapi juga mampu menahan diri untuk tidak melakukannya.

Aspek volisional adalah faktor yang membedakan antara individu yang sadar tetapi tidak mampu mengendalikan perilakunya (misalnya penderita gangguan impulsif) dengan individu yang secara sadar memilih untuk melanggar hukum. Dalam hal pertama, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kehilangan kemampuan mengendalikan diri, sedangkan dalam hal kedua, pelaku sepenuhnya bertanggung jawab atas pilihannya. Penilaian terhadap aspek volisional biasanya dilakukan melalui pemeriksaan medis atau psikologis, yang menguji sejauh mana pelaku mampu mengarahkan kehendaknya saat perbuatan pidana dilakukan.<sup>92</sup>

- 3) Tidak Adanya Gangguan Jiwa atau Keadaan Kejiwaan Abnormal (Aspek Psikologis dan Klinis)

Syarat ketiga adalah tidak adanya gangguan jiwa atau kelainan mental yang menghilangkan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tetapi “tidak dapat

---

<sup>91</sup> Hartono, *Op.Cit.*

<sup>92</sup> Amelia, “Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana.”, *Op.Cit*

dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit” tidak dapat dipidana.<sup>93</sup>

Gangguan jiwa yang dapat menghapus kemampuan bertanggung jawab meliputi psikosis berat, skizofrenia, retardasi mental, dan gangguan afektif akut. Namun, gangguan jiwa ringan atau emosi sesaat (seperti marah atau cemburu) tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, karena masih terdapat kesadaran hukum yang utuh.<sup>94</sup> Penerapan syarat ini memiliki dimensi etik dan sosial: hukum tidak boleh menghukum orang yang secara medis tidak mampu memahami akibat perbuatannya. Oleh karena itu, pemeriksaan psikiatris forensik menjadi bukti penting untuk menilai kapasitas bertanggung jawab pelaku.

#### 4) Penilaian Terpadu oleh Hakim Berdasarkan Fakta dan Kondisi Psikologis Pelaku

Selain tiga syarat utama di atas, kemampuan bertanggung jawab juga dinilai secara terpadu oleh hakim dengan mempertimbangkan aspek hukum, medis, dan sosial.<sup>95</sup> Penilaian ini mencakup pemeriksaan keadaan batin pelaku pada saat tindak pidana terjadi, laporan ahli (psikiater/psikolog), serta latar belakang pribadi pelaku.

---

<sup>93</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (1).

<sup>94</sup> Syaiful Anwar, “Kausalitas Dan Kapasitas Pertanggungjawaban Pidana,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 1 (2022).

<sup>95</sup> I Made Arya, “Penilaian Hakim Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Dalam Perkara Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justicia* 15, no. 2 (2021).

Hakim memiliki diskresi yudisial untuk menilai sejauh mana seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab berdasarkan bukti ilmiah dan asas keadilan. Dengan demikian, penerapan konsep kemampuan bertanggung jawab tidak bersifat mutlak, melainkan kontekstual terhadap setiap kasus konkret.

## 5. Bentuk Perbuatan yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Berdasarkan hukum pidana, tidak semua perbuatan manusia dapat dijatuhi pidana. Hanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kemampuan bertanggung jawab yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Artinya, hukum pidana tidak semata-mata menilai akibat lahiriah suatu perbuatan, tetapi juga menelusuri unsur batin pelaku, apakah ia memiliki kesadaran dan kehendak yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>96</sup>

Bentuk pertama dari perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan (dolus). Kesengajaan dianggap sebagai bentuk kesalahan yang paling berat karena menunjukkan bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki akibat dari tindakannya. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan mencakup tiga bentuk utama, yakni *dolus directus* (kesengajaan dengan maksud langsung), *dolus indirectus* (kesengajaan dengan kepastian akibat), dan *dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan akibat).<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Herlina, *Op.Cit.*

<sup>97</sup> Rizky Amelia, *Op.Cit.*

Seseorang yang bertindak dengan kesadaran penuh dan secara sengaja menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum jelas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebab terdapat hubungan erat antara niat jahat (*mens rea*) dan tindakan yang dilakukan (*actus reus*). Selain kesengajaan, bentuk perbuatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan adalah perbuatan yang dilakukan karena kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Kealpaan terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang menimbulkan akibat pidana akibat kurang hati-hati atau tidak memperhatikan standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan.<sup>98</sup> Dalam hal ini, pelaku tidak menghendaki akibat yang terjadi, tetapi akibat tersebut timbul karena ia gagal mengantisipasi risiko dari tindakannya. Kealpaan dalam hukum pidana tetap dapat dipertanggungjawabkan karena pelaku seharusnya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya apabila ia bertindak secara wajar dan hati-hati.

Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alasan pemberar atau pemaaf juga merupakan bentuk perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam konteks ini, pelaku tidak memiliki dasar hukum untuk membenarkan tindakannya atau menghapus kesalahannya.<sup>99</sup> Alasan pemberar seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau perintah jabatan dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sementara alasan pemaaf seperti paksaan atau gangguan jiwa dapat menghapuskan kesalahan pribadi pelaku. Namun, apabila kedua

---

<sup>98</sup> Indah Sari, *Op.Cit.*

<sup>99</sup> Putri Nurdiana, *Op.Cit*

alasan tersebut tidak ada, maka perbuatan pelaku tetap dinilai melawan hukum dan dapat dikenai pidana.

Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan haruslah menimbulkan akibat hukum yang dapat dikaitkan secara langsung dengan tindakan pelaku, atau dengan kata lain memiliki hubungan kausal (*causaliteit*). Hubungan sebab-akibat ini penting untuk memastikan bahwa akibat yang timbul memang merupakan hasil dari perbuatan pelaku, bukan akibat dari faktor lain di luar kendalinya. Misalnya, seseorang yang dengan sengaja menembak korban hingga meninggal dunia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kematian tersebut, karena terdapat hubungan langsung antara tindakan menembak dan akibat yang ditimbulkan.

Adanya bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang memiliki kesadaran hukum, kemampuan mengendalikan kehendak, serta hubungan nyata antara perbuatannya dan akibat yang timbul. Prinsip ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

## B. Tinjauan Umum tentang Narkotika dan Penyalahgunaannya

### 1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, istilah *narkotika* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke*, yang berarti “menidurkan” atau “membius.”<sup>100</sup> Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan untuk menyebut zat atau obat yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan medis. Narkotika memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang: di satu sisi memiliki manfaat dalam bidang kesehatan, namun di sisi lain dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, dan sosial apabila disalahgunakan.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, pengertian narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Definisi tersebut menunjukkan bahwa narkotika tidak hanya mencakup zat alami yang dihasilkan oleh tumbuhan, seperti ganja atau opium, tetapi juga zat hasil olahan kimiawi sintetis seperti amfetamin, morfina, atau kokain. Dalam konteks medis, narkotika memiliki manfaat sebagai analgesik (penghilang rasa sakit), anestetik (pembius), dan sedatif

---

<sup>100</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, h. 189

(penenang), namun penggunaannya dibatasi secara ketat dan harus berdasarkan resep dokter.<sup>101</sup>

Moeljatno menjelaskan bahwa narkotika termasuk dalam kategori “zat terlarang” (*prohibited substances*) karena berpotensi menimbulkan ketergantungan yang berdampak pada fungsi psikis, fisik, dan sosial individu.<sup>102</sup> Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi peredaran serta penggunaannya secara ketat demi melindungi kesehatan masyarakat dan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan.

Menurut Andi Hamzah, secara hukum pidana, narkotika dikualifikasikan sebagai objek tindak pidana khusus (*delik khusus*) karena memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan konvensional. Tindak pidana narkotika sering kali bersifat terorganisasi, lintas negara, dan berimplikasi luas terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang diterapkan terhadap narkotika harus bersifat komprehensif tidak hanya menekankan aspek represif melalui pemidanaan, tetapi juga aspek preventif dan rehabilitatif.

Beberapa pakar hukum menekankan bahwa definisi narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 merupakan bentuk penyesuaian terhadap konvensi internasional, seperti *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* dan

---

<sup>101</sup> Fadilah Rahmawati, “Pendekatan Rehabilitatif Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022).

<sup>102</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h. 225

*Convention on Psychotropic Substances 1971.*<sup>103</sup> Dengan demikian, Indonesia menempatkan pengaturan narkotika dalam kerangka hukum global, di mana keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum menjadi prinsip utama. Dengan memahami pengertian narkotika secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa narkotika bukanlah sekadar zat terlarang, melainkan juga objek hukum yang harus dikendalikan secara hati-hati. Penggunaan narkotika hanya dibenarkan dalam konteks medis, ilmiah, atau penelitian, sedangkan penyalahgunaannya di luar ketentuan hukum merupakan tindak pidana yang mengancam ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Dasar Hukum Pengaturan Narkotika

Dasar hukum pengaturan mengenai narkotika di Indonesia berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban umum, serta upaya pencegahan penyalahgunaan yang dapat merusak generasi bangsa. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara dari dampak negatif narkotika sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kewajiban negara dalam “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

---

<sup>103</sup> Dwi Handayani, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021).

Secara normatif, dasar hukum utama yang mengatur narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Perubahan ini lahir sebagai respon terhadap dinamika kejahatan narkotika yang semakin kompleks, terorganisasi, dan bersifat transnasional. Undang-undang tersebut mengatur secara komprehensif mengenai penggolongan narkotika, larangan, kewenangan lembaga, serta mekanisme pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaannya.<sup>104</sup>

Undang-undang ini juga menetapkan kebijakan ganda (*double track system*), yaitu melalui pendekatan represif dan rehabilitatif. Pendekatan represif diterapkan terhadap pelaku peredaran gelap, produsen, dan pengedar, sedangkan pendekatan rehabilitatif diperuntukkan bagi penyalahguna atau pecandu yang memerlukan pemulihan.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat.

Selain bersumber dari peraturan nasional, kebijakan hukum mengenai narkotika juga berlandaskan pada instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Beberapa konvensi penting yang menjadi rujukan antara lain:

- 1) *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 beserta *Protocol of 1972*;

---

<sup>104</sup> Dwi Handayani, *Op.Cit.*

- 2) *Convention on Psychotropic Substances* tahun 1971; dan
- 3) *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988.<sup>105</sup>

Ketiga konvensi tersebut menegaskan kewajiban negara anggota, termasuk Indonesia, untuk melakukan pengawasan, pencegahan, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan peredarnya secara ilegal. Ratifikasi terhadap konvensi-konvensi tersebut kemudian diintegrasikan dalam sistem hukum nasional melalui UU No. 35 Tahun 2009, yang menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rezim hukum internasional dalam pemberantasan narkotika.

Selain undang-undang utama, terdapat pula beberapa peraturan pelaksana yang mendukung implementasinya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009, dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Melalui perangkat hukum ini, negara menegaskan pendekatan integral yang melibatkan unsur penegakan hukum, kesehatan, dan sosial.<sup>106</sup> Dengan demikian, dasar hukum narkotika di Indonesia mencerminkan paradigma hukum modern yang menempatkan upaya penegakan hukum dan rehabilitasi dalam satu kerangka kebijakan yang saling melengkapi. Prinsip ini selaras dengan cita hukum (*rechtsidee*)

---

<sup>105</sup> Ika Pratiwi, “Ratifikasi Konvensi Internasional Indonesia,” *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* 12, no. 2 (2020).

<sup>106</sup> Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Indonesia yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

### 3. Klasifikasi Narkotika

Klasifikasi narkotika dalam hukum Indonesia merupakan bentuk pengelompokan zat berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya. Tujuan pengelompokan ini adalah agar pengawasan, distribusi, serta sanksi hukum terhadap masing-masing jenis narkotika dapat diterapkan secara proporsional. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.<sup>107</sup>

Pertama, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>108</sup> Contoh narkotika dalam golongan ini antara lain: ganja, heroin, kokain, dan opium. Karena efek adiktifnya yang sangat kuat, undang-undang memberikan sanksi yang paling berat terhadap penyalahgunaan atau peredaran narkotika golongan ini, termasuk ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati bagi pengedar dalam jumlah besar.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Pasal 6 ayat (1).

<sup>108</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, h. 190

<sup>109</sup> Dwi Handayani, *Op.Cit*.

Kedua, Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki khasiat pengobatan namun juga berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya antara lain morfina, petidina, dan metadon. Penggunaan narkotika golongan ini dibatasi secara ketat dan hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis tertentu berdasarkan resep dokter. Apabila digunakan di luar ketentuan medis, pengguna atau pihak yang menyalahgunakan tetap dapat dikenai sanksi pidana, meskipun dengan ancaman yang lebih ringan dibanding golongan I.

Ketiga, Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang memiliki potensi ringan menimbulkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk terapi medis. Beberapa contoh narkotika golongan ini adalah kodeina dan etilmorfina.<sup>110</sup> Meskipun memiliki manfaat dalam dunia kedokteran, penggunaannya tetap harus dalam pengawasan tenaga kesehatan.

Pengelompokan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis. Menurut pendapat Andi Hamzah, klasifikasi narkotika berfungsi untuk menentukan derajat kesalahan (*schuld*) dan tingkat bahaya (*danger level*) suatu tindak pidana.<sup>8</sup> Dengan demikian, sistem klasifikasi ini merupakan instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan medis dan pencegahan penyalahgunaan.

---

<sup>110</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Klasifikasi narkotika di Indonesia juga mengacu pada *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* dan *Convention on Psychotropic Substances 1971* yang disahkan melalui ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.<sup>111</sup> Artinya, pengaturan nasional telah diselaraskan dengan rezim hukum internasional agar kebijakan penanggulangan narkotika berjalan sejalan dengan standar global, termasuk dalam hal pengawasan produksi, distribusi, serta pelaporan internasional.

Faktanya, praktik penegakan hukum, klasifikasi ini memiliki konsekuensi penting. Misalnya, pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I akan menghadapi ancaman pidana yang jauh lebih berat dibanding pelaku yang mengonsumsi narkotika golongan III. Namun demikian, sistem hukum Indonesia juga memberikan ruang bagi penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi, terutama jika yang bersangkutan terbukti hanya sebagai pengguna dan bukan pengedar.<sup>112</sup> Dengan demikian, klasifikasi narkotika tidak hanya menjadi dasar teknis pengawasan, tetapi juga berperan sebagai dasar normatif dalam penerapan keadilan yang proporsional antara kepentingan hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.

#### **4. Penyalahgunaan Narkotika**

Secara terminologis, istilah “penyalahgunaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “pemakaian sesuatu secara salah; penggunaan yang tidak semestinya atau menyimpang dari tujuan yang

---

<sup>111</sup> Andi Hamzah, *Kebijakan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 103

<sup>112</sup> F Sunarto, “Penarapan Klasifikasi Narkotika Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022).

seharusnya.”<sup>113</sup> Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika dapat dimaknai sebagai penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau tujuan medis yang sah.

Berdasarkan segi hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika mendeskripsikan penyalahgunaan sebagai “individu yang menggunakan narkotika secara ilegal atau tanpa izin.” Pengertian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang berakibat pada sanksi pidana.

Dikaitkan dengan perspektif medis, penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan narkotika tanpa indikasi medis yang sah, yang dapat mengakibatkan toleransi (peningkatan kebutuhan dosis), ketergantungan (ketergantungan fisik dan mental), serta sindrom putus zat (gejala penarikan).<sup>114</sup> Keadaan ini membuat penyalahguna sering kali dilihat sebagai korban kecanduan yang memerlukan pemulihan, bukan sekadar sebagai pelaku kejahatan.

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan kriminal sekaligus masalah sosial, sehingga pendekatannya tidak cukup dengan hukum pidana semata, tetapi harus melibatkan kebijakan sosial dan kesehatan.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> KBBI Daring, *Op.Cit.*

<sup>114</sup> Dwi Hapsari, “Aspek Medis Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (2018).

<sup>115</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 83

Dalam hukum Indonesia, terdapat pembedaan penting:

1. Pengguna, yaitu setiap orang yang menggunakan narkotika, baik dengan hak (misalnya untuk pengobatan) maupun tanpa hak.
2. Penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.<sup>116</sup>

Pembedaan ini penting karena berimplikasi langsung terhadap konsekuensi hukum. Pecandu dan penyalahguna dapat ditempatkan dalam rehabilitasi medis maupun sosial, sedangkan pengguna ilegal bisa dikenakan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan penerapan double track system dalam hukum pidana Indonesia.

Selain aspek hukum, penyalahgunaan narkotika juga membawa dampak sosial yang signifikan. Dari segi kesehatan, penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan gangguan fungsi otak, kerusakan organ vital, hingga kematian. Dari sisi sosial, penyalahguna cenderung mengalami disfungsi sosial seperti keterasingan, kehilangan produktivitas, dan gangguan perilaku. Oleh karena itu, kebijakan penanganan terhadap penyalahguna narkotika tidak dapat hanya bersifat represif melalui pemidanaan, melainkan juga harus mengedepankan pendekatan rehabilitatif. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika di Indonesia

---

<sup>116</sup> Pasal 1 angka 13-15, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

harus dipahami dalam kerangka hukum yang holistik tidak hanya sebagai tindak kejahatan, tetapi juga sebagai masalah kemanusiaan dan kesehatan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif harus diimbangi dengan upaya edukasi, pencegahan, serta pemulihan agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hukum dan hak asasi manusia.

### **C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika merupakan isu krusial dalam sistem hukum pidana Indonesia, karena menempatkan individu penyalahguna dalam posisi ambivalen di satu sisi sebagai pelaku tindak pidana, namun di sisi lain sebagai korban dari ketergantungan narkotika. Pendekatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan aspek represif (penegakan hukum) dan aspek rehabilitatif (pemulihan korban).

Secara yuridis, penyalahgunaan narkotika diatur dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Setiap penyalahguna narkotika golongan I, II, dan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”<sup>117</sup>

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika termasuk kategori tindak pidana, namun pasal ini juga membuka ruang bagi

---

<sup>117</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1).

pendekatan rehabilitatif, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.”<sup>118</sup> Dengan demikian, undang-undang memberikan dasar hukum bagi penyalahguna untuk tidak semata-mata dijatuhi pidana penjara, melainkan juga diarahkan untuk menjalani perawatan dan pemulihan.

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika tidak dapat disamakan dengan pelaku peredaran gelap, karena unsur kesalahannya (*mens rea*) dan motif perbuatannya berbeda.<sup>119</sup> Penyalahguna pada umumnya tidak memiliki niat jahat (*dolus malus*) untuk merugikan orang lain, melainkan terjerat dalam kondisi ketergantungan. Oleh karena itu, pemidanaan yang bersifat punitif tidak selalu efektif dan bahkan dapat menimbulkan overcrowding di lembaga pemasyarakatan tanpa menyelesaikan akar masalah.

Praktiknya, penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika seringkali dihadapkan pada dilema antara penerapan sanksi pidana dan pelaksanaan rehabilitasi. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim dapat memutuskan rehabilitasi

---

<sup>118</sup> *Ibid*, Pasal 54.

<sup>119</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 151

bagi penyalahguna apabila terbukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan bukan untuk tujuan peredaran.<sup>120</sup>

Kebijakan ini memperkuat paradigma “dekriminalisasi terbatas” terhadap penyalahguna narkotika, yakni tetap menegaskan adanya tindak pidana, tetapi sanksinya lebih berorientasi pada pemulihan ketimbang penghukuman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ultimum remidium dalam hukum pidana, yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir setelah langkah-langkah non-penal tidak efektif.

Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 merepresentasikan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang berupaya mengembalikan kondisi individu dan sosial seperti semula sebelum terjadi kejahatan. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, penyalahguna narkotika diarahkan ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial untuk memulihkan fungsi sosial dan psikologisnya.

Pengaturan pada Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi hakim untuk memerintahkan pecandu atau penyalahguna menjalani rehabilitasi, baik sebagai bagian dari putusan pidana maupun sebagai pengganti hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional telah bergeser dari paradigma retributive justice menuju therapeutic jurisprudence, yaitu hukum yang berfungsi sebagai sarana penyembuhan dan perlindungan sosial.

---

<sup>120</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Beberapa pakar hukum menilai bahwa pelaksanaan kebijakan rehabilitasi masih menghadapi kendala serius di lapangan. Dwi Handayani dalam penelitiannya mencatat bahwa banyak penyalahguna narkotika masih diperlakukan sebagai pelaku kriminal murni, bukan sebagai korban kecanduan, akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Akibatnya, terjadi disparitas perlakuan dan putusan antar wilayah hukum di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 berorientasi pada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penyalahguna tetap dipandang sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab, namun dalam kerangka hukum yang lebih humanistik dan rehabilitatif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara rinci mengenai pertanggungjawaban pidana bagi setiap pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Pengaturan tersebut dibedakan berdasarkan peran dan jenis perbuatannya, sebagaimana diatur dalam berbagai pasal di dalam undang-undang ini.

a) Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).

- a. Pasal 127 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap penyalahguna narkotika Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Penyalahguna narkotika Golongan II dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Penyalahguna narkotika Golongan III dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 54, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara Pasal 103 memberikan wewenang kepada hakim untuk menetapkan pecandu atau penyalahguna agar menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari putusan pengadilan. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna bersifat ganda, yaitu pidana penjara atau tindakan rehabilitasi sesuai kondisi pelaku.

- b) Pertanggungjawaban Pidana bagi Pengedar dan Produsen Narkotika  
Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan, memproduksi, atau menjual narkotika diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 119.
  - a. Pasal 113 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I tanpa izin dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00.

- b. Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa apabila perbuatan tersebut melibatkan jumlah besar, maka pelaku dapat dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda maksimal Rp10.000.000.000,00.
- c. Pasal 117 dan 119 mengatur ketentuan serupa untuk Narkotika Golongan II dan III dengan penyesuaian ancaman pidana.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengedar dan produsen bersifat represif dan berat, karena dianggap sebagai pelaku utama dalam peredaran gelap narkotika.

c) Pertanggungjawaban Pidana bagi Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 13, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan Pasal 55, orang tua atau wali yang mengetahui anaknya pecandu wajib melaporkan kepada institusi rehabilitasi medis atau sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pecandu yang melaporkan diri secara sukarela, maka berdasarkan Pasal 128 ayat (2), pecandu yang masih di bawah umur tidak dikenakan pidana, melainkan wajib menjalani rehabilitasi. Sementara bagi pecandu dewasa yang melaporkan diri juga diberikan perlindungan dari proses pidana sepanjang memenuhi syarat rehabilitasi. Dengan demikian, bentuk

pertanggungjawaban pidana bagi pecandu bersifat rehabilitatif, bukan semata-mata penghukuman.

d) Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi

Undang-Undang Narkotika juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Dalam Pasal 132 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dapat dipidana sebagaimana pelaku tindak pidana tersebut. Rumusan “setiap orang” dalam ketentuan ini mencakup juga badan hukum atau korporasi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, sesuai prinsip umum dalam hukum pidana Indonesia yang mengakui tanggung jawab pidana korporasi. Apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pidana dapat dijatuhan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.

e) Pertanggungjawaban bagi Pihak yang Membantu atau Turut Serta

Tidak hanya pelaku utama, Undang-Undang ini juga mengatur pertanggungjawaban bagi pihak yang turut serta atau membantu dalam tindak pidana narkotika. Berdasarkan Pasal 131, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang diketahuinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan tanggung jawab pidana tidak hanya kepada

pelaku langsung, tetapi juga kepada pihak yang secara pasif atau aktif mendukung terjadinya tindak pidana narkotika.

## **D. Tinjauan Umum tentang Ultimum Remidium**

### **1. Pengertian Ultimum Remidium**

Istilah ultimum remidium diambil dari bahasa Latin yang berarti “usaha terakhir” atau “solusi terakhir” dalam penegakan hukum pidana. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya bukan menjadi cara utama (primum remidium) dalam menangani suatu masalah sosial, melainkan hanya diterapkan jika upaya hukum lain terbukti tidak berhasil.<sup>121</sup> Dengan kata lain, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen terakhir setelah cara administratif, perdata, atau sosial gagal mengatasi tindakan yang melanggar hukum.

Prinsip ultimum remidium adalah penggambaran dari asas subsidiaritas dalam hukum pidana, yang mengisyaratkan bahwa hukum pidana bersifat reaktif dan tidak preventif.<sup>122</sup> Dengan kata lain, penerapan hukum pidana harus seimbang, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, pelaku, dan negara. Prinsip ini juga berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia agar hukuman pidana tidak dilaksanakan secara berlebihan

---

<sup>121</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 42

<sup>122</sup> Muladi dan barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 56

## 2. Dasar Hukum dan Kedudukan Prinsip *Ultimum Remidium*

Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan istilah *ultimum remidium*, namun secara substantif prinsip ini tercermin dalam Pasal 54 dan Pasal 103. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan langsung dikenai pidana penjara.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 mempertegas penerapan prinsip *ultimum remidium* dalam perkara narkotika, dengan menginstruksikan kepada hakim agar menempatkan penyalahguna dan pecandu sebagai subjek rehabilitasi, bukan semata-mata objek pemidanaan. Hal ini menandakan bahwa pendekatan hukum terhadap penyalahguna narkotika lebih menitikberatkan pada aspek pemulihan (rehabilitatif) dibandingkan aspek penghukuman (represif).

Berdasarkan konteks yang lebih luas, prinsip *ultimum remidium* juga sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan sesuai nilai moral, agama, dan ketertiban umum. Dengan demikian, penerapan pidana harus mempertimbangkan proporsionalitas antara perlindungan masyarakat dan hak individu pelaku.

Konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, prinsip *ultimum remidium* tampak pada pengaturan bagi pecandu dan

korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 103, negara memilih pendekatan rehabilitatif, bukan punitif, bagi pelaku yang secara medis tergolong pecandu atau korban. Artinya, pidana penjara tidak selalu menjadi pilihan utama, melainkan rehabilitasi ditempatkan sebagai bentuk penegakan hukum yang bersifat sosial dan pemulihan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana dalam kebijakan narkotika berfungsi sebagai upaya terakhir setelah upaya kesehatan, sosial, dan preventif tidak efektif. Dengan demikian, penerapan *ultimum remidium* dalam sistem hukum narkotika merupakan bentuk penerapan atas kemanfaatan dan keadilan yang selaras dengan kebijakan penal modern.

### 3. Tujuan dan Penerapan Prinsip Ultimum Remidium

Tujuan utama dari penerapan prinsip *ultimum remidium* adalah untuk menghindari penggunaan hukum pidana secara berlebihan dan mengutamakan penyelesaian yang bersifat non-penal seperti rehabilitasi, pembinaan, atau sanksi administratif. Dalam konteks tindak pidana narkotika, hal ini dimaksudkan agar pecandu atau korban penyalahgunaan tidak diperlakukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai pihak yang memerlukan penanganan medis dan sosial.

Prinsip *ultimum remidium* juga mendukung kebijakan double track system dalam hukum pidana Indonesia, di mana sistem peradilan tidak hanya mengenal sanksi pidana (penjara, denda) tetapi juga tindakan (rehabilitasi, pembinaan). Hal ini mencerminkan upaya penyeimbangan

antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).<sup>123</sup>

Praktiknya, penerapan *ultimum remidium* di Indonesia sering dikaitkan dengan politik hukum pidana yang humanistik, yakni menjadikan pidana sebagai alat terakhir dalam rangka perlindungan hukum dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, pendekatan terhadap penyalahgunaan narkotika bukan sekadar represif, tetapi juga rehabilitatif dan preventif sesuai amanat Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

Prinsip *ultimum remidium* menegaskan bahwa pidana harus menjadi jalan terakhir dalam penyelesaian masalah hukum, termasuk dalam perkara narkotika. Melalui penerapan prinsip ini, hukum pidana berperan secara selektif, proporsional, dan berkeadilan khususnya terhadap pelaku yang tergolong penyalahguna atau pecandu, di mana fokusnya bukan pada penghukuman, melainkan pada pemulihan agar dapat kembali berfungsi secara sosial di masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *ultimum remidium* berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara dalam menggunakan instrumen pemidanaan, sehingga penegakan hukum pidana tidak kehilangan sifat humanistiknya.

---

<sup>123</sup> Ahmad Sofian, “Ultimum Remidium Dan Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (2020).

## E. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Islam

Ditinjau dari perspektif Islam, narkotika termasuk dalam kategori zat yang memabukkan dan merusak akal (*al-muskirāt wa al-mufattirāt*), yang secara tegas dilarang dalam syariat. Larangan ini bersumber dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 90, yang menyatakan:

يَنْهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْحُكْمِ وَالْمُنْسَبِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ وَرَخْلَ مِنْ حِلٍّ لِلْمُنْتَصِ فَهُنَّ بِهِ لَعْنَةٌ لِّلْخَرْجِ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamar*, *berjudi*, *berhala*, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Māidah: 90). Ayat tersebut menjadi dasar normatif bagi pelarangan segala bentuk zat atau aktivitas yang menghilangkan kesadaran dan merusak akal manusia, termasuk narkotika modern yang saat ini banyak disalahgunakan. Dalam ilmu *ushul fiqh*, hukum narkotika dianalogikan (*qiyās*) dengan *khamar* karena memiliki ‘illat’ atau sebab hukum yang sama, yakni menghilangkan kesadaran serta merusak fungsi akal sebagai anugerah Allah yang wajib dijaga dan dihormati oleh setiap manusia.<sup>124</sup>

Hukum Islam memandang bahwa narkotika sebagai barang yang haram karena menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi “*Dar’ul mafsaadah muqaddamun*

---

<sup>124</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 117

*'ala jalbil mashlahah'* yang berarti ‘Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.’ Berdasarkan kaidah tersebut, segala bentuk tindakan penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak akal, jasmani, moral, dan tatanan sosial masyarakat termasuk ke dalam kategori perbuatan yang dilarang (*haram*) dalam Islam. Pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenai sanksi (*ta'zīr*), yakni sanksi pidana yang jenis dan kadar hukumannya ditetapkan oleh penguasa (*ulil amri*) sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Berdasarkan kerangka *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam), penyalahguna narkotika tidak termasuk ke dalam kategori pelaku *hudūd* atau *qishāsh*, karena tidak ada ketentuan nash yang secara langsung menetapkan bentuk hukumannya. Oleh karena itu, kejahatan narkotika diklasifikasikan sebagai tindak pidana *ta'zīr*, yang bentuk dan berat ringannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa untuk menjaga kemaslahatan umum serta mencegah timbulnya kerusakan sosial di tengah Masyarakat.<sup>125</sup> Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Islam terhadap penyalahguna narkotika tidak hanya bersifat hukuman duniawi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual, karena perbuatannya dianggap melanggar larangan Allah dan menodai nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Tujuan utama pelarangan narkotika dalam Islam erat kaitannya dengan konsep *maqāshid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam), yang bertujuan menjaga lima pokok utama kehidupan (*al-kulliyāt al-khamsah*), yaitu:

---

<sup>125</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 84

menjaga agama (*hifzh al-dīn*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-māl*).<sup>126</sup> Di antara kelima tujuan tersebut, penyalahgunaan narkotika secara langsung melanggar prinsip *hifzh al-‘aql*, karena merusak kemampuan berpikir dan kesadaran manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan seluruh kewajiban agama. Lebih dari itu, narkotika juga dapat mengancam *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-nasl*, sebab penyalahgunaannya dapat menimbulkan kematian, kekerasan, kerusakan moral, serta kehancuran struktur keluarga dan generasi. Dengan demikian, Islam menempatkan pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai pihak yang telah menodai salah satu pilar utama kehidupan yang dijaga oleh syariat, sekaligus sebagai pelaku kemungkaran yang wajib dicegah demi menjaga keutuhan masyarakat dan kehormatan manusia.<sup>127</sup>

Sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam kategori hukuman *ta‘zīr*, yakni bentuk hukuman yang jenis serta kadarnya tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an atau hadis, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah (*ulil amri*). Hukuman *ta‘zīr* ini dapat berupa penjara, cambuk, denda, pengasingan, atau bahkan rehabilitasi, tergantung pada tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku. Dalam pelaksanaannya, jika pelaku hanya berperan sebagai pengguna yang mengalami ketergantungan dan kehilangan kendali atas dirinya, maka pendekatan rehabilitatif lebih diutamakan agar akal dan jiwanya

---

<sup>126</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 52

<sup>127</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1997), h. 421

dapat dipulihkan kembali. Namun, apabila pelaku merupakan pengedar atau produsen yang secara sadar mencari keuntungan dari kerusakan moral masyarakat, maka hukuman yang lebih berat dapat dijatuhkan, karena perbuatannya menimbulkan kerusakan sosial yang luas dan bertentangan dengan prinsip *amar ma'rūf nahi munkar*.

Islam memandang penyalahgunaan narkotika sebagai perbuatan yang *haram*, berbahaya, dan merusak tatanan moral, sosial, serta spiritual umat manusia. Tujuan utama larangan ini bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan untuk melindungi akal dan kehidupan manusia agar tetap sejalan dengan prinsip *maqāshid al-syārī'ah*. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Islam menekankan keseimbangan antara aspek penindakan hukum (*ta'zīr*) dan aspek pemulihan moral (*islāh*), sehingga pelaku tidak hanya mendapat efek jera tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Dalam konteks ini, pendekatan hukum Islam menawarkan paradigma yang holistik dan berkeadilan, karena memadukan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, spiritualitas, dan tanggung jawab moral di hadapan Allah SWT.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Menurut Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi martabat kemanusiaan serta menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Dalam konteks tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak moral, fisik, dan mental, termasuk dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam ketahanan nasional, merusak generasi muda, dan berdampak sistemik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta hukum. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi bagian penting dari sistem hukum pidana nasional yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat sekaligus menegakkan keadilan.<sup>128</sup>

Secara normatif, dasar konstitusional pengaturan hukum pidana narkotika dapat ditelusuri dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat*

---

<sup>128</sup> Romli Atmasasmita, *loc.it*, h. 141

*tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara berkewajiban mencegah segala hal yang dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan warga, termasuk penyalahgunaan narkotika.<sup>129</sup> Selanjutnya, dalam kerangka sistem hukum nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lahir sebagai instrumen hukum utama yang mengatur pengendalian, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara eksplisit mendefinisikan narkotika dalam Pasal 1 angka 1 sebagai “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”<sup>130</sup> Sementara itu, penyalah guna narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 sebagai “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika mencakup perbuatan menggunakan atau mengonsumsi narkotika tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 bersifat komprehensif karena mencakup tiga aspek utama, yaitu pengendalian dan pengawasan narkotika, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, serta rehabilitasi bagi penyalahguna. Dalam kerangka

---

<sup>129</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1)

<sup>130</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1

hukum pidana, fokus utama terletak pada pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan seseorang untuk memikul akibat hukum atas perbuatannya yang melanggar norma pidana.<sup>131</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam konteks penyalahgunaan narkotika mengacu pada prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang berarti seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan memiliki kesalahan secara hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas membedakan antara pelaku penyalahgunaan (pengguna), pengedar, dan produsen. Pembedaan ini penting karena berkaitan dengan derajat kesalahan dan tujuan pemidanaan. Dalam konteks ini, Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkotika, termasuk kepemilikan, produksi, distribusi, serta penyalahgunaan untuk diri sendiri. Misalnya, Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; penyalah guna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan penyalah guna narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”<sup>132</sup>

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika tetap dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi hukum juga membuka ruang bagi pendekatan non-penal melalui rehabilitasi. Hal ini ditegaskan dalam

---

<sup>131</sup> Moeljatno, *loc.it*, h. 72

<sup>132</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1)

Pasal 54, yang menyatakan: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”<sup>133</sup> Dengan demikian, UU Narkotika menganut dua pendekatan sekaligus, yaitu represif (pidana penjara) dan rehabilitatif (pemulihan sosial dan medis).

Secara normatif, pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika mencakup unsur-unsur: (a) adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang; (b) adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan; (c) pelaku mampu bertanggung jawab secara hukum; dan (d) tidak adanya alasan pemberar atau pemaaf.<sup>7</sup> Penerapan unsur ini harus memperhatikan konteks sosial dan psikologis pelaku. Dalam praktiknya, pengguna narkotika seringkali merupakan korban dari ketergantungan yang memiliki dimensi kesehatan dan sosial, bukan sekadar pelaku kriminal. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia berupaya menyeimbangkan antara prinsip keadilan retributif dan keadilan restoratif.

UU No. 35 Tahun 2009 juga memberikan pengaturan khusus mengenai perlakuan terhadap pecandu yang melapor diri. Berdasarkan Pasal 55, “*Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tidak dituntut pidana.*”

Ketentuan ini menunjukkan adanya kebijakan diferensiasi pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip *ultimum remidium*, di mana pemidanaan dijadikan upaya terakhir setelah pendekatan rehabilitatif ditempuh.

---

<sup>133</sup> *Ibid*, Pasal 54

Konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai apakah seorang pelaku penyalahgunaan layak dijatuhi pidana penjara atau direhabilitasi. Pedoman teknis ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. SEMA tersebut memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan penyalahguna narkotika ke lembaga rehabilitasi apabila memenuhi syarat tertentu, seperti ditemukan barang bukti dalam jumlah kecil dan adanya bukti ketergantungan.<sup>134</sup>

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar, bandar, atau produsen narkotika diatur dengan sanksi yang jauh lebih berat. Misalnya, Pasal 113 ayat (2) UU Narkotika menyatakan bahwa: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya narkotika golongan I melebihi jumlah tertentu, pelaku dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”<sup>135</sup> Ketentuan pidana mati dan penjara seumur hidup menunjukkan bahwa undang-undang memandang kejahatan narkotika sebagai kejahatan serius yang berdampak luas terhadap masyarakat dan negara.

Penerapan sanksi pidana berat seringkali menuai perdebatan, terutama dari perspektif hak asasi manusia dan asas proporsionalitas. Menurut prinsip hukum pidana modern, pidana harus diberikan secara proporsional terhadap

---

<sup>134</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

<sup>135</sup> Op.Cit, Pasal 113 ayat (2)

tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, Indonesia perlu menyeimbangkan antara efek jera (*deterrent effect*) dan perlindungan hak asasi pelaku yang dalam banyak kasus juga merupakan korban. Oleh sebab itu, pendekatan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika diarahkan pada keseimbangan antara penegakan hukum dan kemanusiaan.

Pengaturan dalam UU No. 35 Tahun 2009 juga menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan sarana rehabilitasi. Pasal 59 menyebutkan bahwa pemerintah wajib membentuk lembaga rehabilitasi medis dan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kebijakan hukum nasional tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan. Tujuan akhir dari pertanggungjawaban pidana dalam UU Narkotika bukanlah sekadar untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi sosial pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 mengandung dualisme kebijakan: di satu sisi menegakkan hukum pidana dengan tegas terhadap pelaku kejahatan narkotika berat (pengedar, bandar, produsen), namun di sisi lain memberikan perlindungan dan kesempatan rehabilitasi bagi pengguna atau korban penyalahgunaan. Kebijakan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana dari yang semula berorientasi pada pemidanaan menuju pada

pemulihan.<sup>136</sup> Prinsip *ultimum remidium* menjadi landasan bahwa pemidanaan terhadap penyalahguna hendaknya menjadi jalan terakhir apabila pendekatan kesehatan dan sosial tidak lagi efektif.

Berdasarkan perspektif teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dalam UU Narkotika sejalan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), serta asas kemanfaatan hukum. Penerapan asas-asas tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak hanya bertumpu pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika harus dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan

---

<sup>136</sup> Dwi Handayani, *loc. cit*

yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>137</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan isu krusial dalam sistem hukum pidana Indonesia, karena menempatkan individu penyalahguna dalam posisi ambivalen di satu sisi sebagai pelaku tindak pidana, namun di sisi lain sebagai korban dari ketergantungan narkotika. Pendekatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan aspek represif (penegakan hukum) dan aspek rehabilitatif (pemulihan korban).

Secara yuridis, penyalahgunaan narkotika diatur dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I, II, dan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Yusuf M Dabutar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022).

<sup>138</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1).

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika termasuk kategori tindak pidana, namun pasal ini juga membuka ruang bagi pendekatan rehabilitatif, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.”<sup>139</sup> Dengan demikian, undang-undang memberikan dasar hukum bagi penyalahguna untuk tidak semata-mata dijatuhi pidana penjara, melainkan juga diarahkan untuk menjalani perawatan dan pemulihan.

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika tidak dapat disamakan dengan pelaku peredaran gelap, karena unsur kesalahannya (*mens rea*) dan motif perbuatannya berbeda.<sup>140</sup> Penyalahguna pada umumnya tidak memiliki niat jahat (*dolus malus*) untuk merugikan orang lain, melainkan terjerat dalam kondisi ketergantungan. Oleh karena itu, pemidanaan yang bersifat punitif tidak selalu efektif dan bahkan dapat menimbulkan overcrowding di lembaga pemasyarakatan tanpa menyelesaikan akar masalah.

Praktiknya, penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika seringkali dihadapkan pada dilema antara penerapan sanksi pidana dan pelaksanaan rehabilitasi. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi,

---

<sup>139</sup> *Ibid*, Pasal 54.

<sup>140</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 151

Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim dapat memutuskan rehabilitasi bagi penyalahguna apabila terbukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan bukan untuk tujuan peredaran.<sup>141</sup>

Kebijakan ini memperkuat paradigma “dekriminalisasi terbatas” terhadap penyalahguna narkotika, yakni tetap menegaskan adanya tindak pidana, tetapi sanksinya lebih berorientasi pada pemulihan ketimbang penghukuman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ultimum remidium dalam hukum pidana, yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir setelah langkah-langkah non-penal tidak efektif.

Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 merepresentasikan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang berupaya mengembalikan kondisi individu dan sosial seperti semula sebelum terjadi kejahatan. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, penyalahguna narkotika diarahkan ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial untuk memulihkan fungsi sosial dan psikologisnya.

Pengaturan dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi hakim untuk memerintahkan pecandu atau penyalahguna menjalani rehabilitasi, baik sebagai bagian dari putusan pidana maupun sebagai pengganti hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional telah bergeser dari paradigma retributive justice menuju therapeutic jurisprudence,

---

<sup>141</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

yaitu hukum yang berfungsi sebagai sarana penyembuhan dan perlindungan sosial.

Berbeda dengan definisi tersebut, beberapa pakar hukum menilai bahwa pelaksanaan kebijakan rehabilitasi masih menghadapi kendala serius di lapangan. Dwi Handayani dalam penelitiannya mencatat bahwa banyak penyalahguna narkotika masih diperlakukan sebagai pelaku kriminal murni, bukan sebagai korban kecanduan, akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Akibatnya, terjadi disparitas perlakuan dan putusan antar wilayah hukum di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 berorientasi pada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penyalahguna tetap dipandang sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab, namun dalam kerangka hukum yang lebih humanistik dan rehabilitatif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara rinci mengenai pertanggungjawaban pidana bagi setiap pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Pengaturan tersebut dibedakan berdasarkan peran dan jenis perbuatannya, sebagaimana diatur dalam berbagai pasal di dalam undang-undang ini.

d) Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).

- d. Pasal 127 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap penyalahguna narkotika Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- e. Penyalahguna narkotika Golongan II dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- f. Penyalahguna narkotika Golongan III dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 54, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara Pasal 103 memberikan wewenang kepada hakim untuk menetapkan pecandu atau penyalahguna agar menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari putusan pengadilan. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna bersifat ganda, yaitu pidana penjara atau tindakan rehabilitasi sesuai kondisi pelaku.

- e) Pertanggungjawaban Pidana bagi Pengedar dan Produsen Narkotika  

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan, memproduksi, atau menjual narkotika diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 119.
- d. Pasal 113 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I tanpa izin dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00.

- e. Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa apabila perbuatan tersebut melibatkan jumlah besar, maka pelaku dapat dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda maksimal Rp10.000.000.000,00.
- f. Pasal 117 dan 119 mengatur ketentuan serupa untuk Narkotika Golongan II dan III dengan penyesuaian ancaman pidana.

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengedar dan produsen bersifat represif dan berat, karena dianggap sebagai pelaku utama dalam peredaran gelap narkotika.

#### f) Pertanggungjawaban Pidana bagi Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 13, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan Pasal 55, orang tua atau wali yang mengetahui anaknya pecandu wajib melaporkan kepada institusi rehabilitasi medis atau sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pecandu yang melaporkan diri secara sukarela, maka berdasarkan Pasal 128 ayat (2), pecandu yang masih di bawah umur tidak dikenakan pidana, melainkan wajib menjalani rehabilitasi. Sementara bagi pecandu dewasa yang melaporkan diri juga diberikan perlindungan dari proses pidana sepanjang memenuhi syarat rehabilitasi. Dengan demikian, bentuk

pertanggungjawaban pidana bagi pecandu bersifat rehabilitatif, bukan semata-mata penghukuman.

f) Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi

Undang-Undang Narkotika juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Dalam Pasal 132 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dapat dipidana sebagaimana pelaku tindak pidana tersebut. Rumusan “setiap orang” dalam ketentuan ini mencakup juga badan hukum atau korporasi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, sesuai prinsip umum dalam hukum pidana Indonesia yang mengakui tanggung jawab pidana korporasi. Apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pidana dapat dijatuhan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.

g) Pertanggungjawaban bagi Pihak yang Membantu atau Turut Serta

Selain pelaku utama, Undang-Undang ini juga mengatur pertanggungjawaban bagi pihak yang turut serta atau membantu dalam tindak pidana narkotika. Berdasarkan Pasal 131, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang diketahuinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan tanggung jawab pidana tidak hanya kepada

pelaku langsung, tetapi juga kepada pihak yang secara pasif atau aktif mendukung terjadinya tindak pidana narkotika.

Berdasarkan konstruksi hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dalam UU Narkotika dapat dianalisis melalui empat unsur pokok:

a) Perbuatan yang Dilarang (Actus Reus)

Semua larangan diatur secara eksplisit dalam Bab XV (Pasal 111–148). Contohnya Menanam, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan narkotika tanpa izin. Dengan demikian, perbuatan penyalahgunaan mencakup semua tahap rantai distribusi narkotika, baik dari hulu (produksi) maupun hilir (konsumsi).

b) Kesalahan atau Niat Jahat (Mens Rea)

Faktanya banyak ketentuan, UU Narkotika menggunakan unsur “dengan sengaja” untuk menunjukkan adanya kesalahan subjektif. Contohnya Pasal 111 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja menanam, memelihara tanaman yang mengandung narkotika golongan I...”. Unsur kesengajaan menjadi pembeda antara pelaku aktif (pengedar) dan korban pasif (penyalah guna atau pecandu).

c) Kemampuan Bertanggung Jawab

Pelaku harus mampu bertanggung jawab secara hukum (Pasal 44 KUHP). Dalam praktik, pecandu yang dalam kondisi ketergantungan berat seringkali dipandang tidak sepenuhnya mampu mengendalikan perbuatannya, sehingga dapat dikenakan tindakan rehabilitasi.

d) Tidak Ada Alasan Pemberi atau Pemaaf

Apabila pelaku memiliki izin medis (dokter atau apotek berizin), perbuatannya tidak termasuk tindak pidana (Pasal 7 dan 8 UU Narkotika). Jadi, legalitas penggunaan narkotika sangat bergantung pada tujuan dan izin hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari bahaya narkotika. Pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam undang-undang ini merefleksikan upaya negara untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam konteks hukum Indonesia merupakan refleksi dari penerapan asas-asas umum hukum pidana, khususnya asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana apabila telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dilakukan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Konsep dasar ini menjadi pondasi utama bagi sistem pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut tidak hanya menegaskan larangan terhadap berbagai bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memberikan batasan-batasan normatif tentang siapa yang dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana, sejauh mana kesalahannya dapat dipertimbangkan, serta bagaimana sanksi pidana dijatuhkan secara proporsional dan berkeadilan.

Secara teoretis, konsep pertanggungjawaban pidana berakar pada teori kesalahan (*schuldleer*), yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Dalam pandangan klasik hukum pidana, seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, kesalahan menjadi unsur esensial dalam pembentukan pertanggungjawaban pidana; tanpa adanya kesalahan, tidak mungkin seseorang dijatuhi pidana. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, teori ini memiliki implikasi yang signifikan, sebab tidak semua pelaku dapat dipandang memiliki kesalahan dalam arti penuh. Misalnya, seorang pecandu narkotika yang sudah mengalami ketergantungan berat secara medis mungkin telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya secara sadar. Ia bukan lagi pelaku kejahatan murni, melainkan korban dari kecanduan yang menjerat kesadarannya. Oleh karena itu, penerapan asas kesalahan dalam kasus demikian harus dipahami secara proporsional, tidak bersifat absolut, karena tidak setiap tindakan penyalahgunaan narkotika mencerminkan kehendak bebas pelaku.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, prinsip ini tercermin dalam beberapa pasal yang memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif, seperti Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini menandai adanya pergeseran paradigma hukum pidana dari yang bersifat retributif menuju

paradigma yang lebih humanistik, di mana pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga untuk menyelamatkan dan memulihkan pelaku. Hal ini memperlihatkan penerapan teori kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) dalam praktik, yakni hanya mereka yang mampu memahami akibat dari perbuatannya dan bertindak atas dasar kehendak bebas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh.

Kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki kesadaran penuh atas makna perbuatannya serta kemampuan untuk menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran hukum. Dalam praktik hukum narkotika, prinsip ini menjadi kunci untuk membedakan antara pecandu dan pengedar. Seorang pengedar atau produsen narkotika jelas memiliki kemampuan bertanggung jawab penuh, karena tindakannya dilakukan dengan perencanaan, tujuan ekonomi, dan kesengajaan untuk memperoleh keuntungan. Sebaliknya, seorang penyalahguna yang telah kehilangan kendali akibat ketergantungan dapat dikategorikan sebagai individu dengan kemampuan bertanggung jawab yang terbatas. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kemungkinan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, tetapi memerintahkan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1). Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum narkotika, asas kemampuan bertanggung jawab tidak diterapkan secara kaku, melainkan dengan mempertimbangkan aspek medis, sosial, dan moral pelaku.

Kaitannya dengan teori dualisme pertanggungjawaban pidana yang membedakan antara unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea),

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat kedua unsur tersebut secara eksplisit dalam setiap rumusan tindak pidana. Setiap pasal yang mengatur larangan selalu memuat unsur “melawan hukum” sebagai actus reus dan unsur “dengan sengaja” sebagai mens rea. Misalnya, Pasal 111 ayat (1) menyebut: “Setiap orang yang dengan sengaja menanam, memelihara tanaman yang mengandung narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum...” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila kedua unsur tersebut terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satu unsur, misalnya kesengajaan, tidak terbukti karena pelaku dalam keadaan terpaksa atau tidak sadar, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan.

Pengaturan pada UU Narkotika juga mengakui adanya bentuk pertanggungjawaban yang bersifat khusus, yakni ketika pelaku merupakan pecandu yang melaporkan diri secara sukarela. Dalam Pasal 55 disebutkan bahwa pecandu narkotika yang melaporkan diri kepada lembaga rehabilitasi tidak akan dituntut pidana. Ketentuan ini secara substansial merupakan bentuk pengecualian terhadap teori pertanggungjawaban pidana klasik, karena meskipun unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, negara memilih untuk tidak menggunakan instrumen pidana. Pendekatan seperti ini mencerminkan asas ultimum remidium, yaitu bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya non-penal dianggap tidak memadai.

Dianalisis lebih jauh, sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU Narkotika menunjukkan keseimbangan antara teori kesalahan dan teori tujuan pemidanaan. Di satu sisi, negara tetap menjunjung tinggi asas kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sebagai dasar pemidanaan. Di sisi lain, negara juga menempatkan pemidanaan dalam kerangka tujuan sosial, yakni untuk melindungi masyarakat dan memulihkan individu dari kecanduan. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menekankan bahwa tujuan hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pembinaan pelaku (*treatment of offender*).<sup>142</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana, karena menentukan kapan seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, persoalan ini menjadi kompleks sebab pelaku tidak selalu dapat disamakan dengan pelaku kejahatan konvensional. Dalam praktiknya, penyalahguna narkotika dapat berstatus sebagai pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahguna, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda.

Menurut ketentuan hukum positif, pecandu narkotika adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sementara korban penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, atau dipaksa. Ketiga

---

<sup>142</sup> Barda Nawawi Arief, *loc. cit*

kategori ini memperlihatkan adanya gradasi kesalahan dan tingkat tanggung jawab pidana yang berbeda.

Dalam hukum pidana, prinsip *mens rea* (sikap batin bersalah) menjadi ukuran utama dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Pada penyalahguna narkotika, unsur kesalahan ini sering kali kabur. Misalnya, seorang pecandu menggunakan narkotika karena ketergantungan yang bersifat kompulsif, bukan karena kehendak bebas. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana secara mutlak pada pecandu berpotensi mengabaikan asas keadilan substantif. Sementara itu, bagi penyalahguna yang dengan sadar menggunakan narkotika untuk tujuan rekreasional atau keuntungan tertentu, pertanggungjawaban pidananya lebih dapat dibenarkan. Adapun terhadap korban penyalahgunaan, sanksi pidana tidak sepatutnya dikenakan karena tidak terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilihat dari aspek pembalasan, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan rehabilitatif. Negara berkepentingan untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pengedar dan bandar, namun juga wajib memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban penyalahgunaan. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU Narkotika dapat dipandang sebagai model “pertanggungjawaban berlapis”. Bagi pengedar dan produsen, berlaku pertanggungjawaban absolut dengan ancaman pidana berat, termasuk pidana mati. Bagi penyalahguna untuk diri sendiri, berlaku pertanggungjawaban terbatas yang dapat diganti dengan rehabilitasi. Sedangkan bagi pecandu yang

melapor diri, berlaku penghapusan pertanggungjawaban pidana dengan kewajiban menjalani perawatan medis.

Asas *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sudarto menyebut bahwa penggunaan sanksi pidana harus dilakukan secara hati-hati karena membawa akibat sosial yang berat. Demikian pula, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hukum pidana bersifat subsidiaritas, artinya hanya digunakan apabila sarana hukum lain tidak lagi memadai untuk menegakkan norma.

Dalam konteks narkotika, asas ini menghadirkan dilema. Di satu sisi, tindak penyalahgunaan narkotika menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara, sehingga wajar jika negara mengambil langkah represif. Namun di sisi lain, pelaku penyalahgunaan sering kali merupakan korban dari ketergantungan atau pengaruh lingkungan, sehingga pendekatan hukum yang semata-mata represif tidak selalu menyelesaikan akar persoalan. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum narkotika perlu menempatkan asas *ultimum remedium* sebagai dasar keseimbangan antara kepentingan sosial dan kemanusiaan.

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam perkara narkotika seharusnya diwujudkan melalui pembedaan perlakuan hukum antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna. Pecandu dan korban penyalahguna lebih tepat diarahkan pada rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan penyalahguna dengan kesalahan sadar dapat dikenai pidana penjara atau denda sesuai tingkat kesalahannya. Dengan demikian, hukum pidana tidak digunakan

secara berlebihan, namun tetap menjaga efek jera bagi pihak yang memang layak dipidana.

Salah satu isu utama dalam kebijakan hukum narkotika adalah pertentangan antara pendekatan rehabilitatif dan pendekatan represif. Banyak pihak berpendapat bahwa setiap penyalahguna narkotika seharusnya direhabilitasi, bukan dipenjara, karena ketergantungan narkotika lebih bersifat sebagai penyakit daripada kejahatan. Namun, jika semua pelaku penyalahgunaan diberikan rehabilitasi tanpa sanksi pidana, maka muncul kekhawatiran akan hilangnya fungsi deterrent (efek jera) dari hukum pidana.

Rehabilitasi semata dapat dipandang sebagai bentuk *depenalisisasi terselubung*, di mana pelaku tidak lagi merasakan konsekuensi hukum atas perbuatannya. Akibatnya, efektivitas hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial menjadi lemah. Di sisi lain, apabila setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dipidana penjara, kebijakan ini akan bertentangan dengan asas *ultimum remedium* dan prinsip kemanusiaan, karena pemidanaan tidak menyembuhkan ketergantungan dan justru menimbulkan beban baru berupa *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.

Karena itu, solusi yang paling proporsional adalah dengan pendekatan ganda (*double track system*): penerapan pidana bagi pelaku dengan kesalahan nyata dan rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahguna. Dengan sistem ini, negara tetap menegakkan hukum dengan memberikan efek jera kepada pelaku, namun juga menunjukkan aspek perlindungan dan pemulihan terhadap mereka yang membutuhkan perawatan.

Berdasarkan perspektif teori hukum pidana, model pertanggungjawaban seperti ini merefleksikan transformasi dari sistem hukum pidana klasik menuju sistem hukum pidana modern yang berorientasi pada nilai kemanusiaan. Penulis berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah berusaha menyeimbangkan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. Hukum pidana tidak lagi diposisikan sebagai alat balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan, melainkan sebagai instrumen perlindungan sosial dan pemulihan moral warga negara. Prinsip tersebut menjadi manifestasi dari ide dasar bahwa setiap kebijakan hukum pidana harus selalu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Undang-Undang Narkotika sebenarnya telah mengakomodasi semangat *ultimum remedium* melalui Pasal 54 dan 103, yang memberi ruang bagi hakim untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam praktik peradilan, penerapan pasal ini belum konsisten. Banyak penyalahguna yang semestinya dapat direhabilitasi justru dijatuhi pidana penjara, sebaliknya terdapat kasus di mana rehabilitasi diberikan tanpa analisis mendalam terhadap tingkat kesalahan pelaku.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma dan implementasi. Di tingkat normatif, hukum sudah membuka ruang bagi pendekatan non-penal; namun dalam realitas, aparat penegak hukum sering kali masih berorientasi pada penindakan represif. Faktor yang memengaruhi antara

lain tekanan publik, persepsi bahwa pidana penjara lebih menimbulkan efek jera, serta keterbatasan sarana rehabilitasi di Indonesia.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penggunaan asas *ultimum remedium* tidak boleh diartikan sebagai penghapusan pemidanaan, melainkan sebagai pengendalian agar pidana digunakan secara selektif dan proporsional. Pendekatan ini sesuai dengan konsep *penal policy* modern yang mengutamakan keadilan korektif dan restoratif, bukan hanya pembalasan. Dalam konteks narkotika, kebijakan semacam ini sejalan dengan pandangan Muladi yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Teori pertanggungjawaban pidana tidak hanya memberikan kerangka analitis dalam menilai kesalahan dan kemampuan pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai landasan filosofis dalam menafsirkan setiap ketentuan dalam UU Narkotika. Hukum pidana tidak berdiri dalam ruang kosong, melainkan terikat pada nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan sosial yang lebih luas. Oleh sebab itu, dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pemidanaan harus selalu diimbangi dengan upaya rehabilitasi, pembinaan, dan pengawasan yang berorientasi pada penyelamatan manusia, bukan semata pada penghukuman. Prinsip inilah yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam UU Narkotika merupakan bentuk konkret dari penerapan teori hukum pidana yang adaptif, humanistik, dan kontekstual dalam menghadapi permasalahan kejahatan modern yang bersifat multidimensional.

## B. Kendala dan Problematika dalam Penerapan Prinsip Ultimum Remedium terhadap Pengguna Narkotika di Indonesia Saat Ini

Penerapan prinsip ultimum remedium dalam kebijakan penegakan hukum terhadap pengguna narkotika di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala konseptual maupun praktis. Prinsip ultimum remedium yang secara normatif menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penanggulangan kejahatan, pada kenyataannya belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum narkotika.<sup>143</sup> Dalam sistem hukum nasional, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terdapat ketentuan yang memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif dan non-penal terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan. Namun demikian, dalam tataran empiris, penggunaan instrumen pidana berupa penangkapan, penahanan, dan pemonjaraan masih menjadi pilihan utama aparat penegak hukum, bahkan terhadap penyalahguna yang seharusnya memperoleh perlakuan rehabilitatif.

Secara konseptual, ultimum remedium berakar pada pandangan bahwa hukum pidana memiliki sifat represif dan koersif yang tinggi, sehingga penggunaannya harus dibatasi hanya ketika sarana hukum lain tidak memadai untuk menegakkan ketertiban sosial.<sup>144</sup> Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini menuntut agar negara lebih mengedepankan langkah-

---

<sup>143</sup> Afni Zahra and RB Sularto, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika," *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 18, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>.

<sup>144</sup> <https://indonesiare.co.id/id/article/ultimum-remedium-dan-primum-remedium-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia>, diakses pada 7 Oktober 2025.

langkah preventif, edukatif, dan rehabilitatif, dibandingkan pemidanaan. Prinsip ini sesungguhnya sudah diakomodasi dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan rehabilitasi sebagai pengganti pidana bagi pelaku penyalahgunaan. Namun, realitas praktik peradilan menunjukkan bahwa ketentuan ini belum diterapkan secara konsisten, karena berbagai hambatan baik dari sisi kebijakan, struktur hukum, maupun budaya hukum.<sup>145</sup>

### 1) Paradigma Penegakan Hukum yang Masih Represif dan Retributif

Kendala paling mendasar dalam penerapan prinsip ultimum remedium adalah paradigma aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada penghukuman (punishment oriented) ketimbang pemulihan (treatment oriented). Dalam praktik penyidikan dan penuntutan, penyalahguna narkotika masih diperlakukan sebagai pelaku kejahatan murni yang harus dijatuhi hukuman penjara, bukan sebagai korban ketergantungan yang memerlukan rehabilitasi.

Padahal, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini menegaskan pergeseran paradigma menuju pendekatan terapeutik. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini sering diabaikan.

---

<sup>145</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024 menunjukkan bahwa data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.<sup>146</sup> Dalam konteks teori hukum pidana, pola ini menyalahi prinsip keadilan korektif dan prinsip humanisasi hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa hukum pidana seharusnya diarahkan untuk memperbaiki pelaku, bukan sekadar menghukum.<sup>147</sup>

- 2) Ketidaksinkronan Norma Hukum dan Kebijakan Implementatif Antar Lembaga

Kendala kedua adalah adanya ketidakharmonisan norma hukum dan kebijakan antar lembaga penegak hukum. Secara normatif, UU No. 35 Tahun 2009 telah mengatur mekanisme rehabilitasi melalui Pasal 103, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan rehabilitasi bagi pecandu. Namun, pelaksanaannya memerlukan Peraturan Bersama antara BNN, Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung (tahun 2014) yang

---

<sup>146</sup> <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, diakses pada 7 Oktober 2025.

<sup>147</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 52

bersifat administratif. Belum ada standardisasi prosedur asesmen terpadu untuk menentukan apakah pelaku termasuk pecandu atau pengedar. Akibatnya, terjadi perbedaan penafsiran antarinstansi: BNN mungkin menilai seseorang layak direhabilitasi, sementara penyidik menilai sebagai pengedar dan menjeratnya dengan pasal 111 atau 112 UU Narkotika. Ketidaksinkronan antarinstansi ini merupakan “akar kegagalan implementasi prinsip ultimum remedium,” karena aparat lebih memilih jalur pidana yang dianggap lebih praktis secara administratif.<sup>148</sup> Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan asas lex certa dan due process of law yang menjadi prinsip dasar negara hukum.

### 3) Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur Rehabilitasi

Masalah berikutnya adalah minimnya fasilitas dan sarana rehabilitasi medis maupun sosial. Pemerintah melalui BNN hanya memiliki sekitar 52 lembaga rehabilitasi aktif di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah pengguna narkotika mencapai lebih dari 4,5 juta jiwa.<sup>149</sup> Kesenjangan besar antara kapasitas fasilitas dan kebutuhan rehabilitasi ini menyebabkan hakim, jaksa, maupun polisi cenderung memilih opsi pemenjaraan karena lebih mudah dan tersedia secara administratif. Padahal, sistem pemasyarakatan Indonesia mengalami overkapasitas dan sebagian besar narapidana adalah pengguna narkotika ringan. Hal ini justru bertentangan dengan tujuan rehabilitatif yang

---

<sup>148</sup> Novita Sari, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Application Of Ultimum Remedium Principles In Law Enforcement On Criminal Act Of Narcotics Abuses).”

<sup>149</sup> <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/SURVEI-NASIONAL-PENYALAHGUNAAN-NARKOBA-TAHUN-2021.pdf>, diakses pada 7 Oktober 2025.

ditekankan dalam Pasal 4 huruf d UU Narkotika, yakni untuk memulihkan, bukan menghukum. Akibatnya, pengguna yang seharusnya direhabilitasi justru dipidana, dan siklus penyalahgunaan berulang terus terjadi.

#### 4) Ego Sektoral dan Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Selain masalah infrastruktur, koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan serius. Penegakan hukum terhadap narkotika melibatkan BNN, Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, dan Mahkamah Agung, namun masing-masing memiliki kepentingan dan SOP sendiri. BNN memiliki unit rehabilitasi, tetapi keputusan rehabilitasi berada di tangan hakim. Di sisi lain, jaksa sering enggan menerima rekomendasi rehabilitasi karena menilai tidak ada dasar hukum yang kuat.<sup>150</sup> Akibatnya, pengguna narkotika yang sudah dinyatakan pecandu secara medis tetap diajukan ke pengadilan pidana. Tanpa koordinasi yang solid, prinsip ultimum remedium tidak akan dapat berfungsi karena penerapannya memerlukan sinergi lintas lembaga.

#### 5) Kelemahan Mekanisme Asesmen Terpadu

UU No. 35 Tahun 2009 mengatur pembentukan tim asesmen terpadu yang terdiri dari unsur medis, psikolog, dan penegak hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar merupakan pecandu yang layak direhabilitasi. Namun dalam praktik, mekanisme asesmen sering tidak dilaksanakan secara objektif dan transparan. Banyak penyidik yang hanya menjadikan asesmen sebagai formalitas. Hasil asesmen kadang tidak

---

<sup>150</sup> Novita Sari, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Application Of Ultimum Remedium Principles In Law Enforcement On Criminal Act Of Narcotics Abuses).”

digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim, sehingga pengguna tetap dijatuhi pidana penjara. Tim asesmen sering mengalami kekurangan tenaga profesional dan waktu pemeriksaan yang singkat, sehingga hasilnya tidak akurat.<sup>151</sup> Ketika asesmen gagal berfungsi, maka pintu masuk utama penerapan ultimum remedium tertutup, dan proses hukum akan berakhiran dengan pemidanaan.

#### 6) Ambiguitas Legislasi dan Formulasi Pasal dalam UU Narkotika

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengandung dua semangat yang berlawanan: di satu sisi mendorong rehabilitasi, namun di sisi lain tetap memberikan sanksi pidana bagi pengguna. Pasal 127 ayat (1) menyebut bahwa “setiap penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun.” Formulasi ini menimbulkan ambiguitas: apakah penyalahguna harus direhabilitasi atau dipenjara?.

Redaksi Pasal 127 memperlihatkan “dualisme kebijakan hukum pidana narkotika” antara orientasi kesehatan dan orientasi penghukuman. Akibat ambiguitas ini, aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang luas, dan dalam praktiknya, jalur pidana lebih sering dipilih daripada rehabilitasi.

#### 7) Stigma Sosial dan Tekanan Politik terhadap Penegak Hukum

---

<sup>151</sup> Nurul Qamar, “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 28, no. 1 (2021).

Budaya hukum masyarakat Indonesia juga menjadi penghambat signifikan. Penyalahguna narkotika seringkali distigmatisasi sebagai penjahat moral dan dianggap ancaman bagi generasi muda. Persepsi ini menciptakan tekanan sosial bagi aparat penegak hukum agar bersikap keras dan menjatuhkan hukuman berat. Fenomena ini sebagai bentuk “populisme penal” di mana kebijakan pidana dipengaruhi oleh opini publik dan tekanan politik, bukan pertimbangan keadilan substantif.<sup>152</sup> Akibatnya, aparat lebih memilih kebijakan represif yang populer daripada pendekatan rehabilitatif yang dianggap tidak tegas. Stigmasasi terhadap pengguna narkotika bertentangan dengan asas kemanusiaan dalam hukum pidana dan memperburuk proses reintegrasi sosial setelah pelaku selesai menjalani hukuman.<sup>153</sup>

#### 8) Lemahnya Pengawasan Pascarehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Rehabilitasi tidak cukup berhenti pada tahap perawatan medis dan sosial. Diperlukan sistem pemantauan pascarehabilitasi yang memastikan pengguna dapat kembali berfungsi di masyarakat. Namun di Indonesia, sistem ini belum berjalan baik. Kondisi ini membuat aparat penegak hukum memandang rehabilitasi tidak efektif, sehingga lebih memilih pidana penjara. Padahal, tanpa sistem pascarehabilitasi yang kuat, pengguna akan terus menjadi korban dari siklus kecanduan dan kriminalisasi.

#### 9) Kurangnya Sumber Daya Manusia Profesional dan Pelatihan Teknis

---

<sup>152</sup> Novita Sari, *Op.Cit.*

<sup>153</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminologi Dan Viktimologi Dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2018), h. 142

Keterbatasan tenaga ahli, baik di bidang hukum maupun kesehatan, juga menjadi penghambat utama. Banyak aparat penegak hukum yang belum memahami substansi ultimum remedium dan perbedaan antara pengguna dan pengedar. Pemahaman substansial terhadap konsep hukum diperlukan agar aparat tidak sekadar menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga kontekstual.<sup>154</sup>Tanpa pelatihan dan pembekalan khusus, aparat akan terus menafsirkan penyalahgunaan narkotika secara sempit dan memilih jalur pidana.

#### 10) Lemahnya Kemauan Politik (Political Will) dalam Reorientasi Kebijakan Hukum Pidana

Kendala terakhir adalah lemahnya kemauan politik pemerintah dan DPR untuk mereformulasi kebijakan hukum pidana narkotika secara komprehensif. Meskipun sudah lama disarankan oleh para akademisi hukum, revisi terhadap UU Narkotika yang menegaskan pendekatan restorative dan ultimum remedium belum dilakukan secara serius. Reformasi hukum pidana memerlukan dukungan politik hukum nasional yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.<sup>155</sup> Selama pendekatan politik masih menekankan simbol “perang terhadap narkoba”, hukum pidana akan terus digunakan sebagai alat utama (primum remedium), bukan sarana terakhir.

Penulis berpendapat bahwa kendala dan problematika tersebut menunjukkan masih jauhnya penerapan prinsip ultimum remedium dalam

---

<sup>154</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 121

<sup>155</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2001), h. 97

kebijakan narkotika Indonesia dari idealnya. Padahal, secara filosofis, penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir merupakan manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan substantif. Pemidanaan yang berlebihan terhadap pengguna narkotika tidak hanya bertentangan dengan tujuan hukum pidana modern, tetapi juga melanggar asas proporsionalitas dalam penghukuman. Negara semestinya memosisikan pengguna narkotika sebagai individu yang perlu diselamatkan, bukan semata-mata sebagai pelaku yang harus dihukum. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum narkotika perlu dilakukan dengan mempertegas perbedaan antara pengguna, pecandu, dan pengedar, serta memperkuat mekanisme rehabilitasi berbasis kesehatan dan sosial.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia membutuhkan perubahan mendasar dalam tiga dimensi: pertama, pergeseran paradigma dari represif ke rehabilitatif; kedua, harmonisasi antarinstansi penegak hukum; dan ketiga, penguatan infrastruktur rehabilitasi yang terjangkau dan berkualitas. Hanya melalui pendekatan tersebut, hukum pidana dapat berfungsi sebagaimana mestinya bukan sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai sarana terakhir untuk menjaga ketertiban, kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam masyarakat hukum Indonesia.

Uraian diatas, penulis dapat mengaitkan kendala penerapan prinsip *ultimum remedium* terhadap pengguna narkotika di Indonesia, tampak bahwa sistem hukum pidana kita masih sangat dipengaruhi oleh paradigma retributif yang menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat. Hal ini

sesuai dengan pandangan teori absolut, di mana pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melanggar hukum. Namun pendekatan demikian tidak sejalan dengan hakikat penyalahgunaan narkotika yang lebih tepat dipandang sebagai masalah kesehatan daripada kejahatan murni.

Berdasarkan perspektif teori relatif atau tujuan pemidanaan, sebagaimana dikemukakan oleh Beccaria dan Feuerbach, pemidanaan seharusnya diarahkan untuk mencegah, memperbaiki, dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali berfungsi di masyarakat. Prinsip *ultimum remedium* justru merupakan pengejawantahan teori ini, karena menuntut agar hukum pidana digunakan hanya setelah sarana non-penal terbukti tidak efektif.

Arah pembaharuan hukum pidana narkotika di Indonesia perlu berlandaskan pada teori gabungan (integratif) sebagaimana dikembangkan oleh Barda Nawawi Arief, yang memadukan unsur pembalasan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan pelaku secara seimbang. Dengan menerapkan pendekatan ini, pengguna narkotika tidak lagi diperlakukan sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek yang harus dipulihkan. Dengan demikian, dari perspektif teori pemidanaan, penerapan prinsip *ultimum remedium* menjadi wujud nyata dari humanisasi hukum pidana dan keadilan korektif, yang menempatkan pidana sebagai sarana terakhir untuk melindungi manusia dan memperbaiki tatanan sosial, bukan sebagai alat pembalasan semata.

### **C. Konsep dan Strategi Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Masa Depan Agar Lebih Sesuai dengan Prinsip Ultimum Remedium**

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks dan multidimensional. Meskipun kebijakan hukum pidana telah dirancang untuk menanggulangi bahaya narkotika, orientasi penegakan hukum di Indonesia hingga kini masih bersifat represif dengan menempatkan sanksi pidana sebagai sarana utama dalam penanggulangan kejahatan narkotika. Akibatnya, pendekatan yang diambil sering kali mengabaikan dimensi kemanusiaan dan kesehatan masyarakat, padahal sebagian besar pengguna narkotika sejatinya adalah korban dari ketergantungan dan lingkungan sosial yang tidak sehat.<sup>156</sup>

Pendekatan yang semata-mata represif telah menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain overkapasitas lembaga pemasyarakatan, kriminalisasi pengguna, dan rendahnya efektivitas rehabilitasi.<sup>157</sup> Hal ini menandakan perlunya reorientasi kebijakan hukum pidana yang lebih humanis, proporsional, dan berbasis pada prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya menjadi sarana terakhir (*the last resort*) dalam sistem pengendalian sosial.<sup>158</sup>

Berdasarkan konteks global, sejumlah negara telah melakukan reformasi hukum narkotika dengan menempatkan pengguna sebagai subjek pemulihan,

---

<sup>156</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), h. 45

<sup>157</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 34

<sup>158</sup> European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), *Drug Policy Profile: Portugal* (Lisbon: EMCDDA, 2011), h. 12

bukan objek penghukuman. Negara-negara seperti Portugal, Swiss, dan Belanda berhasil menekan angka penyalahgunaan narkotika melalui kebijakan dekriminalisasi terbatas, rehabilitasi wajib, dan integrasi sistem hukum pidana dengan sistem kesehatan masyarakat. Model-model ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk merumuskan konsep penegakan hukum narkotika yang selaras dengan nilai-nilai *ultimum remedium*.

Portugal menjadi pelopor reformasi kebijakan narkotika melalui Law No. 30/2000, yang mulai berlaku tahun 2001. Dalam sistem tersebut, penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan pelanggaran administratif. Pelaku penyalahgunaan diarahkan ke *Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction (CDT)* yang terdiri dari unsur hukum, medis, dan sosial untuk mendapatkan program rehabilitasi.<sup>159</sup> Pendekatan ini dikenal sebagai *therapeutic justice*, di mana negara menempatkan pengguna bukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang perlu dipulihkan. Hasilnya, Portugal mengalami penurunan signifikan pada tingkat penggunaan narkotika dan angka infeksi HIV, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana.<sup>160</sup> Model ini menunjukkan penerapan nyata prinsip *ultimum remedium* dengan mengalihkan peran hukum pidana menjadi sarana pendukung, bukan sarana utama.

---

<sup>159</sup> Caitlin Hughes dan Alex Stevens, “What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?,” *British Journal of Criminology* 50, no. 6 (2010).

<sup>160</sup> Thomas Zeltner, “The Swiss Four Pillars Policy: An Innovative Approach to Drug Control,” *Public Health Review* 32, no. 2 (2011).

Swiss menerapkan kebijakan *Four Pillars Policy* yang meliputi: pencegahan (prevention), terapi (treatment), pengurangan dampak buruk (harm reduction), dan penegakan hukum (law enforcement). Fokus utamanya adalah pemulihan kesehatan masyarakat, bukan penjatuhan hukuman. Melalui kebijakan ini, Swiss menyediakan pusat terapi metadon, ruang penggunaan steril, dan program sosial reintegrasi bagi pengguna narkotika. Pemerintah Swiss menempatkan penegakan hukum pidana hanya pada produsen dan pengedar. Pengguna diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi yang terintegrasi dengan layanan publik. Pendekatan ini menurunkan tingkat kematian akibat overdosis hingga 50% dalam dekade pertama penerapannya.<sup>161</sup>

Belanda dikenal dengan kebijakan *gedoogbeleid* atau *policy of tolerance*, yang membedakan antara narkotika ringan (*soft drugs*) dan berat (*hard drugs*). Melalui Opium Act dan kebijakan administratif lainnya, penggunaan narkotika ringan dalam jumlah terbatas tidak dipidana, tetapi diawasi secara ketat. Dengan kebijakan ini, Belanda tidak hanya menekan angka kriminalitas narkotika berat, tetapi juga mencegah kriminalisasi massal terhadap pengguna. Prinsip *ultimum remedium* diterapkan secara selektif hukum pidana digunakan hanya terhadap kejahatan yang menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat, sedangkan untuk pengguna dilakukan pembinaan sosial dan pengawasan kesehatan.

Berdasarkan perbandingan dengan beberapa negara di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan hukum narkotika tidak ditentukan oleh

---

<sup>161</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

beratnya sanksi, melainkan oleh kemampuan sistem hukum untuk mengintegrasikan pendekatan hukum, kesehatan, dan sosial. Oleh karena itu, arah kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia ke depan perlu diarahkan pada sistem penegakan hukum yang berbasis rehabilitasi dan keadilan korektif (*rehabilitative and corrective justice*).

a) Reformulasi Konsep Hukum Pidana Narkotika

Pertama, hukum pidana narkotika di Indonesia harus direformulasi agar sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*. Ini dapat diwujudkan dengan membedakan secara tegas antara pengguna, pengedar, dan produsen narkotika. Diferensiasi ini penting agar hukum pidana tidak lagi menjadi alat kriminalisasi terhadap korban penyalahgunaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu direvisi dengan memperkuat ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 yang mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial, serta menambahkan mekanisme *judicial diversion* bagi pengguna yang terdeteksi sebagai korban ketergantungan.

b) Integrasi Sistem Hukum dan Kesehatan

Kedua, Indonesia perlu mengembangkan model Komisi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika seperti Portugal, yang terdiri dari unsur hukum, medis, dan sosial. Lembaga ini bertugas menilai apakah seseorang layak direhabilitasi atau diproses pidana. Dengan sistem ini, aparat penegak hukum tidak lagi menjadi satu-satunya gerbang penentu, melainkan bagian dari mekanisme lintas sektor yang lebih objektif.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*

c) Rehabilitasi sebagai Sanksi Utama, Bukan Alternatif

Ketiga, rehabilitasi medis dan sosial harus menjadi sanksi utama, bukan sekadar alternatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana harus diarahkan pada pendekatan “non-penal policy” yang menempatkan pemulihan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum.<sup>163</sup>

d) Transformasi Budaya Hukum

Keempat, pembaharuan substansi hukum harus diiringi dengan perubahan paradigma aparat penegak hukum. Sejalan dengan pemikiran Sudarto, hukum pidana tidak boleh digunakan berlebihan karena dapat menimbulkan *overcriminalization* yang bertentangan dengan asas kemanusiaan dan keadilan sosial.<sup>164</sup> Diperlukan pelatihan dan pembinaan etika penegakan hukum yang berorientasi pada empati, keadilan korektif, dan pemulihan.

e) Model Konseptual Masa Depan

Dengan memperhatikan berbagai aspek di atas, arah konseptual penegakan hukum pidana narkotika di masa depan bagi Indonesia dapat dirumuskan dalam model “*Humanistic Penal Policy for Drug Abuse*”, dengan prinsip-prinsip berikut:

- a. Hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), bukan utama.

---

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), h. 34

- b. Pendekatan kesehatan dan rehabilitasi sebagai inti dari kebijakan hukum narkotika.
- c. Sinergi lintas sektor antara lembaga hukum, medis, sosial, dan pendidikan.
- d. Pengawasan berkelanjutan melalui evaluasi kebijakan berbasis data.

Model ini akan membawa hukum pidana narkotika di Indonesia menuju keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemulihan manusia, sebagaimana diamanatkan dalam tujuan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan nilai kemanusiaan.

Ditinjau dari perspektif teori hukum pidana, prinsip *ultimum remedium* sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan hanya apabila sarana hukum lain telah gagal<sup>[^9]</sup>. Marc Ancel juga menegaskan bahwa *criminal law is a measure of last resort* yang hanya pantas digunakan ketika kepentingan masyarakat tidak dapat dilindungi melalui mekanisme non-penal.

Berdasarkan teori tersebut, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di masa depan harus diarahkan pada penerapan hukum pidana secara selektif, proporsional, dan humanistik, dengan menempatkan rehabilitasi sebagai bentuk utama intervensi negara. Dengan menjadikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, Indonesia tidak hanya menjaga efektivitas sistem peradilan, tetapi juga mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai instrumen keadilan substantif melindungi masyarakat sekaligus memulihkan pelaku dari ketergantungan.

Inilah arah ideal penegakan hukum pidana narkotika Indonesia di masa depan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia menurut Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengarah pada pendekatan rehabilitatif dan humanistik, meskipun dalam praktiknya masih dominan berorientasi represif. Pengaturan mengenai hal ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 4 huruf d tentang tujuan rehabilitatif, Pasal 54 mengenai kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, Pasal 103 yang memberi kewenangan hakim untuk menetapkan rehabilitasi, serta Pasal 127 yang mengatur pidana bagi penyalahguna namun tetap membuka ruang rehabilitasi. Dengan demikian, sistem hukum pidana narkotika Indonesia sesungguhnya telah mengandung semangat prinsip *ultimum remedium*, yaitu menjadikan pidana sebagai sarana terakhir setelah upaya rehabilitatif dan sosial ditempuh. Arah pembaharuan ke depan perlu memperkuat implementasi prinsip tersebut agar hukum pidana berfungsi tidak sekadar menghukum, tetapi juga memulihkan dan melindungi martabat manusia

2. Kendala dan problematika dalam penerapan prinsip *ultimum remedium* terhadap pengguna narkotika di Indonesia saat ini, hingga kini masih jauh dari ideal. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara normatif mekanisme rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf d, Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127, implementasinya masih didominasi oleh pendekatan represif dan retributif. Berbagai kendala seperti paradigma penegakan hukum yang menghukum, ketidaksinkronan antarinstansi, keterbatasan sarana rehabilitasi, hingga lemahnya kemauan politik, memperlihatkan bahwa hukum pidana masih digunakan sebagai *primum remedium* bukan *ultimum remedium*. Dengan demikian, reformulasi kebijakan hukum pidana narkotika ke depan harus diarahkan pada penerapan teori pemidanaan integratif yang menyeimbangkan antara aspek pembalasan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pidana hendaknya menjadi sarana terakhir (*ultimum remedium*) untuk menjaga ketertiban dan melindungi martabat manusia, bukan alat represif negara. Pendekatan inilah yang sejalan dengan humanisasi hukum pidana modern dan prinsip keadilan korektif dalam sistem hukum nasional Indonesia.
3. Konsep dan strategi penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di masa depan agar lebih sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih menempatkan sanksi pidana sebagai instrumen utama dalam penanggulangan kejahatan narkotika. Pendekatan yang dominan represif

tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, karena belum mampu membedakan secara tegas antara pengguna sebagai korban ketergantungan dan pelaku kejahatan yang berorientasi ekonomi. Oleh karena itu, arah penegakan hukum pidana narkotika di masa depan perlu diarahkan pada reorientasi paradigma hukum pidana dari sistem penghukuman menuju sistem pemulihan. Prinsip *ultimum remedium* harus diterapkan secara nyata melalui pembaruan substansi hukum, pembentukan lembaga lintas sektor yang mengintegrasikan unsur hukum, medis, dan sosial, serta menjadikan rehabilitasi medis dan sosial sebagai sanksi utama bagi pengguna narkotika. Selain itu, penerapan hukum pidana harus bersifat selektif dan proporsional dengan memprioritaskan pendekatan *non-penal policy*. Dengan demikian, strategi penegakan hukum pidana narkotika yang ideal bagi Indonesia di masa depan adalah model kebijakan penal yang humanistik dan integratif, di mana hukum pidana berfungsi sebagai sarana terakhir (*the last resort*) dalam perlindungan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen pemulihan bagi pengguna narkotika. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila dan tujuan hukum nasional.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, seharusnya Pemerintah bersama DPR perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan memperkuat pasal-pasal yang berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan sosial bagi pengguna.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), seharusnya diperlukan perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif. Aparat penegak hukum hendaknya menempatkan pengguna narkotika sebagai korban ketergantungan yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Pelatihan dan pembinaan etika profesi harus diarahkan pada penerapan prinsip keadilan korektif dan kemanusiaan.
3. Bagi Lembaga Rehabilitasi dan Sektor Kesehatan, seharusnya perlu diperkuat dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, dan pembiayaan agar mampu menjalankan peran sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Pemerintah perlu memperluas akses terhadap layanan rehabilitasi medis dan sosial di seluruh wilayah Indonesia, serta memastikan koordinasi antara lembaga hukum dan layanan kesehatan berjalan efektif.
4. Bagi Masyarakat dan Dunia Pendidikan, seharusnya diperlukan penguatan literasi hukum dan kesadaran sosial tentang bahaya narkotika dan hak atas pemulihan bagi pengguna. Institusi pendidikan dan organisasi masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam membangun budaya hukum yang lebih empatik dan inklusif terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum, seharusnya diperlukan kajian lebih lanjut tentang model integratif penegakan hukum narkotika berbasis kesehatan masyarakat dan keadilan sosial, dengan menggali praktik terbaik (best practices) dari negara lain. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran**

QS. Al-Maidah : 90

### **Buku**

- (EMCDDA), European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. *Drug Policy Profile: Portugal*. Lisbon: EMCDDA, 2011.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2020.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI Daring*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2023.
- C, Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hart, H.L.A. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1968.
- Jasa Tarigan, Irwan. *Narkotika Dan Penanggulangannya*. Sleman: CV Budi Utama, 2017.
- Kant, Immanuel. *The Metaphysical Elements of Justice*. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1965.
- Kartini Harahap, Nurhayati, Arafat, dan Itgo Harchi. *Metode Penelitian*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

- lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: SInar Baru, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Muladi dan barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1994.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sarakhsyi, Al-. *Al-Mabsut Fi Al-Fiqh Al-Hanafi*. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2000.
- Shihab, M.Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Sudarto. *Hukum & Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1554 K/Pid.Sus/2012 serta putusan lainnya.

### **Jurnal**

- A, Zahra. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Reformasi Hukum* 15, no. 1 (2019).
- Amelia, Rizky. "Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Crimen* 9, no. 5 (2020).
- Anwar, Syaiful. "Kausalitas Dan Kapasitas Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 1 (2022).

- Arya, I Made. "Penilaian Hakim Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justicia* 15, no. 2 (2021).
- \_\_\_\_\_. "Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 3 (2016).
- Bangsawan, Mohammad Indra. "Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia." *Jurisprudence* 6, no. 2 (2016): 89–99.
- D, Surya & R, Santoso. "Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Sosial* 12, no. 2 (2021).
- Dabutar, Yusuf M. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022).
- F, Iskandar. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009." *Jurnal Penegakan Hukum* 1, no. 2 (2021).
- \_\_\_\_\_. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkotika Menurut UU No.35 Tahun 2009." *Jurnal Penegakan Hukum* 1, no. 2 (2021).
- Fridawati, T., Efendi, A., & Purwinarto, A. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024).
- G.W, Adi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020).
- Handayani, Dwi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021).
- Hapsari, Dwi. "Aspek Medis Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (2018).
- Hartono, Dwi. "Kapasitas Bertanggung Jawab Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia." *Jurnal Rectidee* 16, no. 1 (2021).
- Herlina. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Teori Hukum Pidana." *Jurnlal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 5 (2020).
- N.A, Rahmawati. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remidium." *Jurnal Recidivie, Universitas Sebelas Maret*, 2020.
- \_\_\_\_\_. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium." *Recidivie: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 1, no. 1 (2015).
- Niasa Ayu Lesatari Dewi Sakticakra Salimin Afamery, La. "Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020." *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 375–84.
- Nurdiana, Putri. "Analisis Alasan Pemberian Dan Pemaaf Dalam Pemidanaan." *Jurnal Yustisia* 10, no. 1 (2021).

- Prasetyo, Teguh. *Kriminologi Dan Viktimologi Dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2018.
- Pratiwi, Ika. "Ratifikasi Konvensi Internasional Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* 12, no. 2 (2020).
- Qamar, Nurul. "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Ilmu Hukum Amanha Gappa* 28, no. 1 (2021).
- Rahmawati, Fadilah. "Pendekatan Rehabilitatif Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022).
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Rusmiati, Rina. "Asas Ultimum Remidium Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018).
- Sari, D. & Ramadhan, M. "Motivasi Penyalahgunaan Narkotika Dan Implikasinya Terhadap Pertanggungjawbana Pidana." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 12, no. 1 (2020).
- Sari, Indah. "Kealpaan Dan Hubungan Kausalitas Dalam Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 3 (2021).
- Sari, Novita. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Application Of Ultimum Remedium Principles In Law Enforcement On Criminal Act Of Narcotics Abuses)." *Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 3 (2017): 351–63. <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure>.
- Sofian, Ahmad. "Ultimum Remidium Dan Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (2020).
- Stevens, Caitlin Hughes dan Alex. "What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?" *British Journal of Criminology* 50, no. 6 (2010).
- Sukarini, Ni Putu. "Ultimum Remedium Dan Perlindungan Hak Asasi Dalam Kebijakan Pemidanaan Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 1 (2021).
- Sunarto, F. "Penarapan Klasifikasi Narkotika Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022).
- Zahra, Afni, and RB Sularto. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika." *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 18. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>.
- Zeltner, Thomas. "The Swiss Four Pillars Policy: An Innovative Approach to Drug Control." *Public Health Review* 32, no. 2 (2011).

## Website

- Abdi, Husnul. "Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia, Pahami Penjelasannya." Liputan6, 2023.
- Badan Narkotika Nasional. "Data Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia." BNN,

2023.

- Badriyah, Siti. "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Membuat." Gramedia Blog, n.d. [https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette).
- Hukum Online. "Perlindungan HAM Dalam Pasal 28A Sampai 28J UUD 1945." Hukum Online, n.d. [https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-1t642a9cb7df172/?page=all&utm\\_source](https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-1t642a9cb7df172/?page=all&utm_source).
- National Institute on Drug Abuse. "National Institute on Drug Abuse." National Institute on Drug Abuse., 2023.
- Ulfa, Widia. "Dekriminalisasi Terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.330>.
- World Health Organization. "Mental Health and Substance Use." World Health Organization, 2022  
<https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/06/IDR-2025.pdf>, diakses pada 1 Oktober 2025
- [https://www.ppatk.go.id/news/read/1426/indonesia-darurat-narkoba-perputaran-uang-capai-rp99-triliun.html?utm\\_source](https://www.ppatk.go.id/news/read/1426/indonesia-darurat-narkoba-perputaran-uang-capai-rp99-triliun.html?utm_source), diakses pada 1 Oktober 2025.
- [https://bnn.go.id/bnn-dorong-revisi-uu-narkotika-fokus-pada-regulasi-berkeadilan/?utm\\_source](https://bnn.go.id/bnn-dorong-revisi-uu-narkotika-fokus-pada-regulasi-berkeadilan/?utm_source), diakses pada 1 Oktober 2025.
- <https://www.u4.no/publications/zona-integritas-pada-lembaga-pemasyarakatan-indonesia-mengatasi-korupsi-di-tengah-kelebihan-kapasitas?>, diakses pada 1 Oktober 2025

